

Lampiran
Keputusan *Pasamuhan* Agung II MDA Bali Tahun 2021
Nomor : 09/KEP-PSM.II/MDA-BALI/X/2021
Tentang : Pedoman Kerjasama Desa Adat

PEDOMAN KERJASAMA DESA ADAT



**MAJELIS DESA ADAT (MDA)
PROVINSI BALI
TAHUN 2021**

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kesatuan masyarakat hukum adat di Bali diberi sebutan Desa Adat, Desa Pakraman, *Karaman*, *Thani*, *Banwa*, atau nama lain sesuai dengan kewarisan yang diterima oleh Desa Adat. Kesatuan masyarakat hukum adat, oleh Undang-Undang Dasar 1945, diakui kedudukan hukumnya sebagai suatu persekutuan hukum dalam sifat sosial, yang pada hakikatnya merupakan persekutuan hukum, yaitu suatu kesatuan subyek hukum yang diakui memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum.

Secara filosofis, Desa Adat memiliki tugas sosial-budaya dan keagamaan serta memelihara kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta kehidupan *Krama* yang sejahtera dan bahagia secara *sakala* dan *niskala*, sedangkan secara sosiologi Desa Adat di Bali memiliki potensi dan peluang di bidang perekonomian yang perlu ditata pemanfaatan dan pengelolaannya secara sistematis.

Keberadaan Desa Adat tidak dapat dipisahkan antara satu Desa Adat dengan satu Desa Adat lainnya. Desa Adat merupakan keberagaman dalam satu kesatuan (*Bhineka Tunggal Ika*). Sebagai bentuk keberagaman, Desa Adat tumbuh dan berkembang dalam kaidah Desa *Mawacara* (*desa, kala, dan patra*). Tetapi, sebagai bentuk kesatuan, Desa Adat terikat dalam satu kesatuan kosepsi kosmologis *Padma Bhuwana* yang disatukan oleh satu kesatuan *ulu*, Pura Besakih sebagai *Lingga* (*Purusha*) dan Pura Ulun Danu Batur dan Beratan sebagai *Pradhana*.

Salah satu isu dan tantangan pembangunan Desa Adat saat ini adalah mewujudkan kemandirian Desa Adat sesuai prinsip Tri Sakti Bung Karno: Berdaulat Secara Politik, Berdikari Secara Ekonomi, Berkepribadian dalam Kebudayaan. Sebagai Desa Adat yang berdaulat, dengan kewenangan, potensi wilayah/*wewidangan* dan *padruwen* Desa Adat, Desa Adat diharapkan mampu mewujudkan *Panca Kerta* yakni lima jenjang kesejahteraan kolektif masyarakat Bali yang meliputi *Kerta Angga* (kesejahteraan perseorangan), *Kerta Arga* (kesejahteraan keluarga), *Kerta Desa* (kesejahteraan masyarakat Desa), *Kerta Negara* (kesejahteraan negara dalam berbagai tingkatan), dan *Kerta Bhuwana* (kelestarian dan keharmonisan alam semesta), serta menunjang pelaksanaan *Panca Yadnya* di Desa Adat yang merupakan lima bentuk pengorbanan suci yang meliputi, *Dewa Yadnya*, *Pitra Yadnya*, *Rsi Yadnya*, *Manusa Yadnya*, dan *Bhuta Yadnya*.

Untuk mencapai tujuan tersebut Desa Adat membutuhkan kerja sama dalam berbagai bidang pembangunan yang menjadi kewenangan Desa Adat baik kerja sama antar-Desa Adat, kerjasama Desa Adat dengan Desa/Kelurahan, maupun kerja sama Desa Adat dengan pihak lain.

B. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
3. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 34);
4. Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4).

C. KETENTUAN UMUM

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
4. Gubernur adalah Gubernur Bali.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.
7. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Bali.
8. Dinas adalah Dinas yang menangani urusan Pemajuan Masyarakat Adat.
9. Kecamatan adalah Kecamatan yang berada di Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.
10. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Provinsi Bali.
11. Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun-temurun dalam ikatan tempat suci (*kahyangan* tiga atau *kahyangan* desa), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

12. Pemerintahan Desa Adat adalah penyelenggaraan tata kehidupan bermasyarakat di Desa Adat yang berkaitan dengan *Parahyangan*, *Pawongan*, dan *Palemahan* yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. *Awig-Awig* adalah aturan yang dibuat oleh Desa Adat dan/atau Banjar Adat yang berlaku bagi *Krama* Desa Adat, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu*.
14. *Pararem* adalah aturan/keputusan *Paruman* Desa Adat sebagai pelaksanaan *Awig-Awig* atau mengatur hal-hal baru dan/atau menyelesaikan perkara adat/wicara di Desa Adat.
15. *Prajuru* Desa Adat adalah Pengurus Desa Adat.
16. *Bandesa Adat* atau *Kubayan* atau dengan sebutan lain yang selanjutnya disebut *Bandesa Adat* adalah Pucuk Pengurus Desa Adat.
17. *Krama* Desa Adat adalah warga masyarakat Bali beragama Hindu yang *Mipil* dan tercatat sebagai anggota di Desa Adat setempat.
18. *Paruman* Desa Adat atau yang disebut dengan sebutan lain yang selanjutnya disebut *Paruman* Desa Adat adalah lembaga pengambil keputusan tertinggi menyangkut masalah prinsip dan strategis di Desa Adat.
19. *Panyarikan* atau sebutan lain yang selanjutnya disebut *Panyarikan* adalah *Prajuru* Desa Adat yang mempunyai tugas mencatat segala hal mengenai kegiatan *Krama* Desa Adat.
20. *Wewidangan* atau *Wewengkon* Desa Adat yang selanjutnya disebut *Wewidangan* Desa Adat adalah wilayah Desa Adat yang memiliki batas-batas tertentu.
21. Majelis Desa Adat yang selanjutnya disingkat MDA adalah persatuan (*Pasikian*) Desa Adat di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan secara berjenjang yang memiliki tugas dan kewenangan di bidang pengamalan adat istiadat yang bersumber dari Agama Hindu serta kearifan lokal dan berfungsi memberikan nasihat, pertimbangan, pembinaan, penafsiran, dan keputusan bidang adat, tradisi, budaya, sosial religius, kearifan lokal, hukum adat, dan ekonomi adat.
22. Kerjasama Desa Adat yang selanjutnya disingkat KSDA adalah suatu rangkaian kegiatan bersama antar-Desa Adat, Desa Adat dengan Desa/Kelurahan atau Desa Adat dengan pihak lain.
23. Kawasan Perdesaan Desa Adat adalah kawasan lintas Desa Adat yang dapat digunakan dan dimanfaatkan bersama oleh beberapa Desa Adat yang berdampingan untuk melestarikan sumber daya alam, meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan melalui pembangunan infrastruktur,

- peningkatan ekonomi, pengembangan teknologi tepat guna, dan pemberdayaan *Krama* Desa Adat.
24. Pihak Lain adalah perguruan tinggi negeri/swasta, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan hukum dan perorangan di luar pemerintahan Desa Adat.
 25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi yang selanjutnya disebut APBD Semesta Berencana Provinsi adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali.
 26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat yang selanjutnya disebut APB Desa Adat adalah rencana penerimaan dan pengeluaran keuangan tahunan Pemerintahan Desa Adat.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pedoman Pelaksanaan ini meliputi Pedoman Kerjasama antar-Desa Adat, Desa Adat dengan Desa/Kelurahan, dan Desa Adat dengan Pihak Lain.

E. TUJUAN

Tujuan disusunnya Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Desa Adat, yaitu memberikan pedoman kepada Desa Adat dalam melakukan kerjasama antar-Desa Adat, Desa Adat dengan Desa/Kelurahan, dan Desa Adat dengan pihak lain dengan tetap menjaga otonomi dan kedaulatan Desa Adat dalam melaksanakan Pemerintahannya.

F. SASARAN

Sasaran kegiatan adalah Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.

G. INDIKATOR KEBERHASILAN

Pelaksanaan kegiatan dikatakan berhasil, apabila terjalin kerjasama antar-Desa Adat, Desa Adat dengan Desa/Kelurahan, dan Desa Adat dengan Pihak Lain yang saling menguntungkan.

BAB II

KERJASAMA DESA ADAT

A. UMUM

Pasal 81 Ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali disebutkan bahwa “dalam penyelenggaraan pemerintahan, Desa Adat dapat melakukan tata hubungan dengan berbagai pihak.” Salah satu bentuk tata hubungan yang dapat dilakukan oleh Desa Adat adalah melaksanakan perjanjian kerjasama, mengingat bahwa Desa Adat merupakan subyek hukum sehingga memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti halnya subyek hukum lainnya dan dapat bertindak sendiri baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Kerjasama Desa Adat (KSDA) adalah salah satu jawaban atas isu dan tantangan pembangunan Desa Adat saat ini, yaitu mewujudkan kemandirian Desa Adat sebagai entitas yang berdaulat dan berdaya saing. Sebagai Desa Adat yang berdaulat, dengan kewenangan dan potensi wilayahnya, seharusnya *Krama* Desa Adat mampu merencanakan dan melaksanakan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan. Dalam mewujudkan pembangunan Desa Adat yang berkelanjutan, Desa Adat membutuhkan kerjasama dalam berbagai bidang pembangunan Desa Adat yang menjadi kewenangan Desa Adat.

Berdasarkan pendataan pelaksanaan kerjasama kepada 1.493 Desa Adat di Bali, terdapat 200 Desa Adat yang sudah melakukan kerjasama, dari pendataan tersebut memberikan gambaran bahwa pelaksanaan kerjasama sudah terjadi antar-Desa Adat, Desa Adat dengan Desa/Kelurahan, Desa Adat dengan pihak lain. Dalam pelaksanaan kerjasama tersebut adapun bidang yang dikerjasamakan antara lain kegiatan perekonomian, kependudukan, ketertiban/pengamanan lingkungan, pengelolaan sampah, dan kesehatan.

Bentuk perjanjian kerjasama tersebut berupa Nota Kesepahaman/Kesepakatan, Perjanjian Kerjasama (PKS), berita acara dan notulen *Pasangkepan* atau *Paruman*, sedangkan lembaga yang dipercaya mewakili dan melaksanakan kerjasama tidak sama antara satu Desa Adat dengan Desa Adat yang lain dan berdasarkan pendataan awal diketahui bahwa lembaga di Desa Adat yang mewakili pelaksanaan kerjasama yaitu *Prajuru* Desa Adat, Baga-Baga, dan Seksi yang dibentuk oleh *Prajuru* Desa Adat.

Sebagaimana dijabarkan di atas, maka model pelaksanaan kerjasama yang sudah terjadi di Desa Adat berbeda sesuai Desa Adat masing-masing dan tentu pelaksanaan kerjasama yang sudah terjadi di Desa Adat harus dihormati tanpa harus mengubah mekanisme kerjasama yang sudah berjalan sebelum pedoman ini diterbitkan, namun tetap dilakukan pertimbangan dan pendampingan kepada

Desa Adat tersebut untuk mengantisipasi terjadinya peristiwa yang merugikan pihak Desa Adat, sesuai ketentuan Pasal 86 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali yang menyatakan Gubernur memberikan pertimbangan dan/atau pendampingan terhadap pelaksanaan kerjasama.

B. PENGETIAN KERJASAMA DESA ADAT

Kerjasama Desa Adat adalah suatu rangkaian kegiatan bersama antar-Desa Adat, Desa Adat dengan Desa/Kelurahan, atau Desa Adat dengan pihak lain dalam bidang:

1. Pemerintahan Desa Adat;
2. Pembangunan Desa Adat;
3. Pembinaan *Krama* Desa Adat; dan
4. Pemberdayaan *Krama* Desa Adat.

Kerjasama Desa Adat dimaksudkan untuk kepentingan Desa Adat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan *Krama* Desa Adat. Kerjasama Desa Adat bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar-Desa Adat, dengan berorientasi pada kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam *Krama* Adat.

C. TUJUAN KERJASAMA DESA ADAT

Setiap Desa Adat mempunyai potensi sumber daya dan tantangan yang dapat dioptimalkan untuk mewujudkan *Panca Kreta* sehingga pelaksanaan *Panca Yadnya*.

Panca Kreta merupakan lima jenjang kesejahteraan yang meliputi:

1. *Kreta Angga*, yaitu kesejahteraan perseorangan;
2. *Kreta Warga*, yaitu kesejahteraan keluarga;
3. *Kreta Desa*, yaitu kesejahteraan *Krama* Desa Adat;
4. *Kreta Negara*, yaitu kesejahteraan negara dalam berbagai tingkatan; dan
5. *Kreta Bhuwana*, yaitu kelestarian dan keharmonisan alam semesta.

Panca Yadnya merupakan lima bentuk pengorbanan suci dalam ajaran agama Hindu yang meliputi:

1. *Dewa Yadnya* adalah persembahan suci yang ditujukan kepada Sang Hyang Widhi dan Para Dewa;
2. *Pitra Yadnya* adalah persembahan suci yang ditujukan kepada leluhur dan bhatara-bhatara;
3. *Rsi Yadnya* adalah persembahan suci yang ditujukan kepada Para Rsi dan guru untuk menjaga kesejahterannya;

4. *Manusa Yadnya* adalah upacara yang dipersembahkan untuk memelihara hidup, kesempurnaan, dan kesejahteraan manusia; dan
5. *Bhuta Yadnya* adalah persembahan suci yang ditujukan kepada *Bhuta Kala* atau makhluk bawahan.

Sedangkan Kerjasama Desa Adat adalah pilihan untuk mempercepat peningkatan ekonomi dan kemandirian melalui mekanisme pengelolaan bersama dengan prinsip yang saling menguntungkan dan adil yang memiliki tujuan, yaitu:

1. Mengelola, Melindungi, dan Melestarikan *Padruwen* Desa Adat Beserta Hasil KSDA.

Selama ini *Padruwen* Desa Adat yang berupa tanah Desa Adat, sumber air, tambatan perahu, pasar Desa Adat, lembaga keuangan Desa Adat masih belum dikelola dan dimanfaatkan secara optimal. Melalui KSDA *Padruwen* Desa Adat tersebut dapat dijadikan modal dan usaha ekonomi produktif dan memberikan manfaat kepada *Krama* Desa maupun mendorong peningkatan ekonomi Desa Adat.

2. Meningkatkan Sistem Pengelolaan Lingkungan, Meningkatkan Usaha Pelestarian, dan Usaha Konservasi.

Sebagai satuan wilayah, Desa Adat mempunyai kekayaan potensi sumber daya lingkungan dan belum dikelola secara optimal. Hutan Desa Adat, sumber mata air, pesisir, dan pantai yang membentang di antara Desa Adat akan sulit mencapai skala ekonomi apabila dikelola secara parsial. Pada beberapa kasus yang terjadi justru konflik pengelolaan maupun degradasi sumber daya. Dalam kerangka pengelolaan lingkungan Desa Adat, KSDA merupakan salah satu instrumen yang dapat dijadikan alternatif untuk optimalisasi pengelolaan lingkungan bersama, baik dari aspek pemanfaatan maupun pelestariannya. *Krama* Desa mempunyai akses terhadap pengelolaan sumber daya yang dilandasi prinsip keterbukaan dan keadilan. Beberapa kegiatan yang dapat dikembangkan sebagai cabang KSDA diantaranya adalah: pengembangan Desa Wisata, pengelolaan air minum, dan pengairan.

3. Meningkatkan Pengelolaan Potensi Unggulan

Selama ini potensi komoditas unggulan di bidang pertanian pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan Desa Adat masih diusahakan secara tradisional sehingga tidak mencapai skala ekonomi. Keterbatasan modal usaha, sarana produksi, dan teknologi merupakan masalah yang dihadapi Desa Adat. Selain itu ketika produksi melimpah persoalan yang muncul adalah rendahnya daya tawar petani ketika berhadapan dengan pedagang dan tengkulak. Persoalan klasik tersebut dapat diatasi melalui KSDA sebagai upaya

meningkatkan pengelolaan potensi unggulan untuk berkembang dan mencapai skala ekonomi. Beberapa kegiatan yang dapat dikembangkan adalah melalui pengelompokan (klusterisasi) setiap jenis komoditas unggulan.

4. Keterkaitan Antar-Wilayah

Melalui KSDA setiap Desa Adat dapat secara bersama-sama merencanakan, membangun dan mengembangkan kebutuhan infrastruktur baik antar-Desa Adat maupun infrastruktur yang menghubungkan Desa Adat ke pusat pertumbuhan. Konektivitas tersebut akan menjadikan Desa Adat mempunyai daya tarik sehingga mendorong mengalirnya investasi. Beberapa infrastruktur yang dapat dibangun melalui KSDA diantaranya adalah pembangunan sarana dan prasarana perhubungan, transportasi, energi, dan telekomunikasi.

5. Membentuk Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru (*new economic growth*)

Berkembangnya aktivitas usaha ekonomi, peningkatan pelayanan publik sebagai dampak pelaksanaan KSDA, pada akhirnya akan mendorong terwujudnya Desa Adat-Desa Adat yang bekerjasama menjadi embrio atau pusat pertumbuhan baru. Sebagai pusat aktivitas ekonomi produktif, pusat jasa keuangan, dan perdagangan akan berdampak terhadap penciptaan perluasan kesempatan kerja dan peluang usaha sehingga mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Adat.

D. JENIS KERJASAMA DESA ADAT

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali, dalam pelaksanaan tata hubungan, Desa Adat dapat mengadakan kerjasama dengan prinsip saling menguntungkan. Adapun jenis kerjasama Desa Adat terdiri atas:

1. KERJASAMA ANTARDESA ADAT

Kerjasama antar-Desa Adat dilakukan antara :

- a. Desa Adat dengan Desa Adat lain dalam 1 (satu) Kecamatan pada wilayah Kabupaten/Kota yang sama.
- b. Desa Adat dengan Desa Adat lain antar-Kecamatan dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota.
- c. Desa Adat dengan Desa Adat lain antar-Kecamatan antar-Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

2. KERJASAMA DESA ADAT DENGAN DESA/KELURAHAN

Kerjasama antar-Desa Adat dengan Desa/Kelurahan dilakukan antara:

- a. Kerjasama Desa Adat dengan Desa/Kelurahan dalam 1 (satu) wilayah Kecamatan.
- b. Kerjasama Desa Adat dengan Desa/Kelurahan antar-Kecamatan dalam 1 (satu) wilayah Kabupaten/Kota.
- c. Kerjasama Desa Adat dengan Desa/Kelurahan antar-Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

3. KERJASAMA DESA ADAT DENGAN PIHAK LAIN.

Kerjasama Desa Adat dengan Pihak Lain yang dimaksud antara lain:

- a. Kerjasama Desa Adat dengan Pemerintah;
- b. Kerjasama Desa Adat dengan Pihak Swasta;
- c. Kerjasama Desa Adat dengan perkumpulan/kelompok yang menggarap ekonomi unggulan; dan
- d. Kerjasama Desa Adat dengan Lembaga, Badan Hukum Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga Lainnya dan perorangan.

4. KERJASAMA DESA ADAT DENGAN DESA/KELURAHAN DAN PIHAK LAIN.

Kerjasama yang dilakukan oleh Desa Adat dengan Desa/Kelurahan dan Pihak Lain dalam satu perjanjian kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

E. BIDANG DAN POTENSI DESA ADAT YANG DIKERJASAMAKAN

1. Bidang Kerjasama Agama, Seni Budaya, Tradisi dan Kearifan Lokal

- a. Kerjasama pemanfaatan bersama wilayah sungai, pantai dan danau untuk pelaksanaan kegiatan keagamaan, seperti upacara *melasti* atau upacara *nganyud*/menghanyutnya abu pembakaran jenazah;
- b. Kerjasama Pemanfaatan *setra* bersama;
- c. Kerjasama *Pangempon Parahyangan* bersama;
- d. Kerjasama penyelenggaraan Seni dan Budaya; dan
- e. Kegiatan lain yang menjadi kewenangan Desa.

2. Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia

- a. Kegiatan pembinaan dan peningkatan kapasitas lembaga adat seperti *Yowana*, *Pacalang*, *Pemangku*, *Serati*, dan lembaga adat lainnya.
- b. Kegiatan pendidikan dan *Pasraman*;
- c. Pelatihan usaha ekonomi dan keterampilan *Krama Adat*;
- d. Pemberdayaan kelompok simpan pinjam/kegiatan pelestarian dan pengembangan dana bergulir *Krama Adat* yang berasal dari program pemerintah; dan
- e. Kegiatan lain yang menjadi kewenangan Desa.

3. Bidang Perekonomian dan Keuangan Adat

- a. Pemanfaatan Sumber Daya Alam berdasarkan kewenangan Desa Adat;
- b. Pendirian *Baga Utsaha Padruwen* Desa Adat (BUPDA) Bersama;
- c. Pendirian *Labda Pacingkremen* Desa (LPD) Bersama;
- d. Pengembangan produk unggulan kawasan perdesaan adat;
- e. Pengembangan sarana prasarana ekonomi *Krama* Adat;
- f. Penyertaan modal;
- g. Pengembangan usaha lainnya yang menjadi kewenangan Desa Adat; dan
- h. Kegiatan lainnya yang menjadi kewenangan Desa.

4. Bidang Kependudukan, Pembangunan, Wilayah, Data dan Informasi

- a. Pembangunan infrastruktur lintas Desa Adat ;
- b. Pemanfaatan bersama tapal batas. Permasalahan tapal batas Desa Adat memang sering menjadi perdebatan beberapa Desa Adat di Bali. Permasalahan tapal batas terjadi akibat pemekaran Desa Adat atau salah satu Desa Adat mengklaim bahwa *wewidangan*-nya masuk ke Desa Adat lainnya. Apalagi untuk saat ini terdapat beberapa aspek yang membuat terjadinya permasalahan, yaitu tentang fungsi lahan pada tapal batas Desa Adat itu, sehingga lahan/*wewidangan* itu diperebutkan karena prospek dari dari segi pemasukan lahan tersebut yang tinggi sehingga setiap Desa Adat ingin memiliki lahan/*wewidangan* pada tapal batas tersebut.

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, Desa Adat yang bersengketa dapat melakukan kerjasama dalam pemanfaatan *wewidangan* bersama yang selanjutnya diatur dalam kesepakatan bersama.

- c. Kerjasama Kependudukan, Data dan Informasi
Desa Dinas mempunyai satu kesatuan administratif yang pada umumnya juga mencakup beberapa wilayah Desa Adat atau dimungkinkan pula wilayah Desa Adat melingkupi beberapa Desa Dinas, bahkan ada beberapa Desa Adat pada suatu Kabupaten, wilayah dan *Krama* secara administrasi masuk ke Kabupaten lainnya sehingga tidak jarang menimbulkan permasalahan kependudukan. Untuk mengatasi permasalahan kependudukan Desa Adat dapat melakukan kerjasama dengan Desa Dinas sebagai wilayah administrasi.
- d. Pembentukan Forum Sistem Keamanan Terpadu Berbasis Desa Adat (SIMPADU BERADAT) dan Badan Keamanan antar-Desa Adat (BANKAMDA).
Dalam menjaga keamanan dan ketertiban *wewidangan* dan *Krama* Desa Adat, Desa Adat dapat melakukan kerjasama dengan membentuk Forum

Sistem Keamanan Terpadu Berbasis Desa Adat (SIMPADU BERADAT) bersama usur TNI dan Polri atau melakukan kerjasama antar-Desa Adat dengan membentuk Badan Keamanan antar-Desa Adat (BANKAMDA) yang disepakati dan dituangkan dalam *Pararem* Bersama Desa Adat.

d. Kegiatan lainnya yang menjadi kewenangan Desa.

F. ISI PERATURAN BERSAMA DAN PERJANJIAN BERSAMA

Peraturan Bersama dan Perjanjian Bersama paling sedikit memuat:

- a. ruang lingkup kerja-sama;
- b. bidang kerja-sama;
- c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja-sama;
- d. jangka waktu;
- e. hak dan kewajiban;
- f. pendanaan;
- g. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan
- h. penyelesaian perselisihan

BAB III

TATA CARA KERJASAMA DESA ADAT

A. PELAKU KERJASAMA DESA ADAT

1. *Bandesa Adat/Sebutan Lain*

Bandesa Adat/Sebutan Lain adalah penanggung jawab secara *ex-officio* dalam pelaksanaan kerjasama Desa Adat yang memiliki tugas dan kewenangan antara lain:

- a. Mengikuti *Paruman* antar-Desa Adat sebagai wakil Desa Adat.
- b. Merumuskan rencana dan program kerjasama antar-Desa Adat, Desa Adat dengan Desa/Kelurahan, dan/atau kerjasama dengan pihak lain.
- c. Menawarkan rencana kerjasama kepada *Bandesa Adat* lain dengan surat penawaran kerjasama.
- d. Melakukan kesepakatan kerjasama dengan Desa Adat lain, Desa/Kelurahan, dan/atau kerjasama dengan pihak lain berdasarkan hasil *Paruman*.
- e. Menandatangani *Pararem* Bersama *Bandesa Adat/Sebutan Lain*, Perjanjian Bersama *Bandesa Adat/Sebutan Lain* dengan Desa/Kelurahan dan/atau pihak lain.
- f. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama antar-Desa Adat, Desa Adat dengan Desa/Kelurahan, dan/atau kerjasama dengan pihak lain.
- g. Melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan kerjasama Desa Adat dalam *Paruman* Desa Adat.
- h. *Bandesa Adat* dapat melimpahkan sebagian kewenangan dalam pelaksanaan kerjasama Desa Adat.
- i. *Bandesa Adat* dapat membentuk lembaga kerjasama Desa Adat atau sebutan lain untuk melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Desa Adat.

2. *Bandesa Alitan Majelis Desa Adat (MDA) Kecamatan*

Bandesa Alitan Majelis Desa Adat (MDA) Kecamatan adalah pengarah secara *ex-officio* dalam pelaksanaan kerjasama Desa Adat yang memiliki tugas dan kewenangan antara lain:

- a. Melakukan fasilitasi dan memprakarsai pelaksanaan kerjasama Desa Adat, terhadap Desa Adat yang berada di wilayahnya.
- b. Memberikan pertimbangan baik diminta atau tidak kepada Desa Adat dalam pelaksanaan kerjasama terhadap Desa Adat yang berada di wilayahnya.
- c. Melakukan fasilitasi penyelesaian perselisihan yang timbul akibat

pelaksanaan kerjasama terhadap Desa Adat yang berada di wilayahnya.

3. *Bandesa Madya* Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten/Kota

Bandesa Madya Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten/Kota adalah pengarah secara *ex-officio* dalam pelaksanaan kerjasama Desa Adat yang memiliki tugas dan kewenangan antara lain:

- a. Melakukan fasilitasi dan memprakarsai pelaksanaan kerjasama Desa Adat, antar-Kecamatan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Memberikan pertimbangan baik diminta atau tidak kepada Desa Adat dalam pelaksanaan kerjasama antar-Kecamatan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
- c. Melakukan fasilitasi penyelesaian perselisihan yang timbul akibat pelaksanaan kerjasama antar-Kecamatan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

4. *Bandesa Agung* Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi

Bandesa Agung Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi adalah pembina secara *ex-officio* dalam pelaksanaan kerjasama Desa Adat yang memiliki tugas dan kewenangan antara lain:

- a. Melakukan fasilitasi dan memprakarsai pelaksanaan kerjasama Desa Adat, antar-Kabupaten/Kota di Bali .
- b. Memberikan pertimbangan baik diminta atau tidak kepada Desa Adat dalam pelaksanaan kerjasama antar-Kabupaten/Kota di Bali.
- c. Melakukan fasilitasi penyelesaian perselisihan yang timbul akibat pelaksanaan kerjasama antar-Kabupaten/Kota di Bali.

5. Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali

Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali adalah pembina secara *ex-officio* dalam pelaksanaan kerjasama Desa Adat yang memiliki tugas dan kewenangan antara lain:

- a. Bersama MDA melakukan fasilitasi dan memprakarsai pelaksanaan kerjasama Desa Adat di Bali .
- b. Bersama MDA memberikan pertimbangan baik diminta atau tidak kepada Desa Adat di Bali dalam pelaksanaan kerjasama.
- c. Bersama MDA melakukan fasilitasi penyelesaian perselisihan yang timbul akibat pelaksanaan kerjasama Desa Adat di Bali.
- d. Melakukan inventarisasi *Pararem* Bersama *Bandesa Adat*/Sebutan Lain, Perjanjian Bersama *Bandesa Adat*/Sebutan Lain dengan Desa/Kelurahan dan/atau pihak lain.

B. PELAKSANAAN KERJASAMA DESA ADAT

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa *Bandesa Adat/Sebutan Lain* adalah penanggung jawab secara *ex-officio* dalam pelaksanaan kerjasama Desa Adat. Jika dipandang perlu *Bandesa Adat/Sebutan Lain* dapat membentuk Lembaga Kerjasama Desa Adat (LKDA)/sebutan lain atau memaksimalkan fungsi lembaga adat yang telah terbentuk di Desa Adat yang bertujuan membantu *Bandesa Adat/Sebutan Lain* dalam pelaksanaan kerjasama Desa Adat.

1. Lembaga Kerjasama Desa Adat (LKDA)/Sebutan Lain

Adalah Lembaga/Sebutan Lain yang dibentuk melalui minimal *Pasangkepan* guna membantu *Bandesa Adat/Sebutan Lain* dalam melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga serta mewakili Desa Adat dalam melakukan kerjasama antar-Desa Adat.

a. Mekanisme Pembentukan Lembaga Kerjasama Desa Adat (LKDA)/Sebutan Lain

Prajuru Desa Adat bersama *Sabha* Desa menyelenggarakan *Pasangkepan* Desa Adat terkait Kerjasama Desa Adat dengan agenda pembahasan:

- 1) Usulan pembentukan Lembaga Kerjasama Desa Adat (LKDA)/Sebutan Lain;
- 2) Usulan perwakilan Desa Adat dari pengurus LKDA/Sebutan Lain dalam kepengurusan BKADA/Sebutan Lain;
- 3) Sumber pembiayaan LKDA/Sebutan Lain;
- 4) Pelaporan dan pertanggungjawaban;
- 5) Rancangan Keputusan *Bandesa Adat/Sebutan lain* tentang Pembentukan dan Penetapan Pengurus LKDA/Sebutan Lain serta rancangan Keputusan *Bandesa Adat/Sebutan lain* tentang Penetapan Perwakilan Desa dalam Kepengurusan BKADA/Sebutan Lain.

Berdasarkan berita acara *Pasangkepan Prajuru* Desa Adat bersama *Sabha* Desa, selanjutnya *Bandesa Adat* menetapkan:

- 1) Keputusan *Bandesa Adat/Sebutan lain* tentang Pembentukan dan Penetapan Pengurus LKDA/Sebutan Lain dan Penetapan Perwakilan Desa Adat dalam Kepengurusan BKADA/Sebutan Lain.
- 2) Produk hukum adat tersebut selanjutnya disampaikan kepada Majelis Desa Adat Provinsi Bali dan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali sebagai laporan.

b. Tugas dan Fungsi Pokok LKDA/Sebutan Lain

1). Tugas Pokok

- a) Mengikuti *Paruman* antar-Desa Adat sebagai delegasi/utusan Desa Adat;
- b) Membantu *Bandesa* Adat/Sebutan lain dalam merumuskan rencana dan program kerjasama antar-Desa Adat, Desa Adat dengan Desa/Kelurahan, dan/atau kerjasama dengan pihak lain;
- c) Membantu *Bandesa* Adat/Sebutan lain secara langsung dalam pengelolaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama antar Desa Adat, Desa Adat dengan Desa/Kelurahan, dan/atau kerjasama dengan pihak lain;
- d) Menjaga kelestarian Sistem Pengelolaan, Perlindungan dan Pelestarian hasil kerjasama Desa Adat;
- e) Membantu *Bandesa* Adat/Sebutan lain dalam penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban pelaksanaan kerjasama Desa Adat.

2). Fungsi Pokok

- a) Pemetaan atau inventarisasi bidang dan/atau potensi Desa Adat yang akan dikerjasamakan;
- b) Penyusunan skala prioritas bidang dan/atau potensi Desa Adat yang akan dikerjasamakan;
- c) Perumusan rencana kerjasama antar-Desa Adat, Desa Adat dengan Desa/Kelurahan, dan/atau kerjasama dengan pihak lain;
- d) Penyusunan bahan rancangan produk hukum adat terkait kerjasama antar-Desa Adat, Desa Adat dengan Desa/Kelurahan, dan/atau kerjasama dengan pihak lain;
- e) Penjabaran *Pararem* Bersama *Bandesa* Adat dan Perjanjian Bersama dengan Pihak Ketiga dalam Program dan Rencana Kerja LKDA/Sebutan Lain;
- f) Pelaksanaan program dan rencana kerja LKDA/Sebutan Lain;
- g) Penyampaian informasi hasil *Paruman* antar-Desa Adat melalui *Pasangkepan*;
- h) Penanganan masalah yang ditimbulkan akibat dari kerjasama antar-Desa Adat, Desa Adat dengan Desa/Kelurahan, dan/atau kerjasama dengan pihak lain;
- i) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kerjasama dengan Desa/Kelurahan dan/atau kerjasama dengan pihak lain.

c. Kepengurusan LKDA/Sebutan Lain

- 1) Pengurus LKDA/Sebutan Lain dan masa jabatan LKDA/Sebutan Lain ditunjuk melalui mekanisme minimal *Pasangkepan*.
- 2) Pengurus LKDA/Sebutan Lain, juga sebagai Anggota BKADA/Sebutan Lain yang bertugas sebagai Utusan Wakil Desa Adat dalam kerjasama antar-Desa Adat;
- 3) Pengurus yang berhenti dan/atau diberhentikan sebelum masa bhaktinya berakhir maka diganti keanggotaannya oleh *Bandesa Adat/Sebutan* melalui *Pasangkepan*;
- 4) Susunan Pengurus LKDA/Sebutan Lain paling sedikit terdiri dari:
 - a) Penanggung jawab;
 - b) *Manggala*;
 - c) *Penyarikan*;
 - d) *Patengen*; dan
 - e) Anggota.
- 5) Susunan Pengurus disepakati melalui *Pasangkepan* anggota terpilih.
- 6) *Bandesa Adat/Sebutan* lain karena jabatannya sebagai penanggung jawab kerjasama Desa Adat.
- 7) LKDA/Sebutan Lain dalam menjalankan kegiatan kerjasama antar-Desa Adat, kerjasama dengan Desa/Kelurahan dan/atau dengan pihak lain dipimpin oleh *Bandesa Adat/Sebutan* lain.

2. Badan Kerjasama Antar-Desa Adat (BKADA) / Sebutan Lain

Badan Kerjasama Antar-Desa Adat (BKADA)/Sebutan Lain adalah Badan yang dapat dibentuk oleh Desa Adat berdasarkan kesepakatan bersama yang bertujuan untuk membantu *Bandesa Adat/Sebutan* lain dalam melaksanakan kerjasama antar-Desa Adat.

a. Mekanisme Pembentukan BKADA/Sebutan Lain

1) *Pra-Paruman* Antar-Desa Adat

- a) Pengurus LKDA/Sebutan Lain sebagai perwakilan masing-masing Desa Adat membahas rencana kerjasama antar-Desa Adat, sebelum penyelenggaraan *Paruman* Antar-Desa Adat.
- b) Majelis Desa Adat (MDA) memfasilitasi pembahasan kerjasama antar-Desa Adat. Para pendamping Desa Adat dapat melakukan asistensi terhadap proses pembahasan kerjasama antar-Desa Adat.
- c) Agenda Pembahasan fokus pada kebutuhan yang mejadi peluang setiap Desa Adat untuk melakukan pengembangan kerjasama antar-Desa Adat berdasarkan pemetaan potensi yang telah dilakukan.

- d) Pembahasan Pra-*Paruman* Antar-Desa Adat berupa:
- i. Usulan rencana kerjasama antar-Desa Adat yang dapat berupa:
 - Pelaksanaan program Desa Adat yang dapat dilaksanakan melalui skema kerjasama antar-Desa Adat;
 - Perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program pembangunan antar-Desa Adat;
 - Rencana kerjasama antar-Desa Adat berdasarkan hasil pemetaan potensi Desa Adat; dan/atau
 - Kegiatan lainnya yang dapat diselenggarakan melalui kerja sama antar-Desa Adat.
 - ii. Usulan tata kerja BKADA/Sebutan Lain.
 - iii. Usulan rancangan *Pararem Bersama Bandesa Adat/Sebutan lain* tentang Kerjasama Antar-Desa Adat.

2) **Paruman Antar-Desa Adat**

Agenda *Paruman* Antar-Desa Adat antara lain membahas:

- a) Usulan rencana kerjasama antar-Desa Adat;
- b) Usulan Tata Kerja BKADA/Sebutan Lain:
 - i. Usulan pemilihan, penetapan, dan/atau pemberhentian kepengurusan BKADA/Sebutan Lain;
 - ii. BKADA/Sebutan Lain dapat membentuk kelompok/lembaga/Unit kerja sesuai kebutuhan atau bidang kegiatan antar-Desa Adat;
 - iii. Kelompok/lembaga/Unit kerja BKADA/Sebutan Lain hanya menjalankan program kerja BKADA/Sebutan Lain dan bukan menjadi pihak yang menetapkan kerjasama;
- c) Usulan rancangan *Pararem Bersama Bandesa Adat/Sebutan lain* tentang Kerjasama Antar-Desa Adat;

3) **Pembentukan BKADA/Sebutan Lain**

Berdasarkan berita acara *Paruman* Antar-Desa Adat, selanjutnya dilakukan penetapan:

- a) *Pararem Bersama Bandesa Adat/Sebutan lain* tentang Kerjasama Antar-Desa Adat;
- b) *Pararem Bersama Bandesa Adat/Sebutan lain* tentang Kerjasama Antar-Desa Adat tersebut selanjutnya disampaikan kepada Majelis Desa Adat Provinsi Bali dan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali sebagai laporan.

b. Fungsi Pokok, Tugas dan Wewenang BKADA/Sebutan Lain

1) Fungsi Pokok BKADA/Sebutan Lain

- a) Perumusan rencana kerjasama antar-Desa Adat;
- b) Penyiapan bahan rancangan *Pararem Bersama Bandesa* Adat/Sebutan lain tentang Kerjasama Antar-Desa Adat;
- c) Penjabaran *Pararem* Bersama *Bandesa* Adat/Sebutan lain tentang Kerjasama Desa Adat ke dalam program dan rencana kerja BKADA/Sebutan Lain;
- d) Pelaksanaan program dan rencana kerja BKADA/Sebutan Lain;
- e) Memberikan masukan dan saran kepada *Bandesa* Adat/Sebutan lain masing-masing mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan apabila ada permasalahan;
- f) Penanganan masalah-masalah akibat pelaksanaan kerjasama antar-Desa Adat;
- g) Pelestarian dan pengembangan hasil-hasil kerjasama antar-Desa Adat;
- h) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kerjasama antar-Desa Adat;
- i) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada *Bandesa* Adat/Sebutan lain masing-masing.

2) Tugas dan wewenang BKADA/Sebutan Lain


BKADA/Sebutan Lain mempunyai tugas dan wewenang:

- a) Membahas bidang dan potensi Desa Adat yang akan dikerjasamakan;
- b) Membantu *Bandesa* Adat/Sebutan Lain dalam penyusunan Rancangan *Pararem* Bersama *Bandesa* Adat/Sebutan Lain;
- c) Menghadiri/menyelenggarakan *Pasangkepan* antar-Desa Adat;
- d) Mengkoordinasikan kegiatan kerjasama antar-Desa Adat;
- e) Melaksanakan *Pararem* Bersama *Bandesa* Adat/Sebutan Lain; dan
- f) Membuat laporan pelaksanaan kerja sama antar-Desa Adat

c. Tata Kerja BKADA/Sebutan Lain

Pelaksanaan kerjasama antar-Desa Adat yang dilaksanakan oleh Badan Kerjasama Antar-Desa Adat diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Kerjasama Antar-Desa Adat.

Gambar 1
PEMBENTUKAN
LEMBAGA KERJASAMA DESA ADAT (LKDA)/SEBUTAN LAIN
DAN
BADAN KERJASAMA ANTARDESA ADAT (BKADA)/SEBUTAN LAIN




C. TAHAPAN KERJASAMA ANTARDESA ADAT

Tahapan Kerja sama antar-Desa Adat dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- 1) Persiapan;
- 2) Penawaran;
- 3) Penyusunan rancangan *Pararem* Bersama *Bandes* Adat/Sebutan Lain;
- 4) Penandatanganan;
- 5) Pelaksanaan; dan
- 6) Pelaporan.

Gambar 2
TAHAPAN KERJASAMA ANTARDESA ADAT



TAHAPAN KERJASAMA ANTARDESA ADAT

PERSIAPAN	PENAWARAN	PENYUSUNAN RANCANGAN PARAREM BERSAMA BANDESA ADAT	PENANDATANGANAN	PELAKSANAAN	PELAPORAN
<p>1) <i>Bandesa</i> Adat/Sebutan Lain dibantu LKDA/Sebutan Lain melakukan inventarisasi atas bidang dan/atau potensi Desa Adat yang akan dikerjasamakan;</p> <p>2) Bidang dan/atau potensi Desa Adat yang akan dikerjasamakan disusun dalam skala prioritas dan dibahas minimal dalam <i>Pasangkepan Prajuru</i> Desa Adat bersama <i>Sabha</i> Desa Adat;</p> <p>3) Bidang dan/atau potensi Desa Adat yang telah disepakati untuk dikerjasamakan sesuai dengan hasil <i>Pasangkepan</i> Desa Adat bersama <i>Sabha</i> Desa, dicantumkan dalam Rencana Pembangunan Desa Adat; dan</p> <p>4) Menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai bidang dan/atau potensi Desa Adat yang akan dikerjasamakan.</p>	<p>1) <i>Bandesa</i> Adat/Sebutan Lain menawarkan rencana kerja sama kepada <i>Bandesa</i> Adat Lain dengan surat penawaran kerja sama;</p> <p>2) Desa Adat lain menyelenggarakan <i>Paruman</i> setelah <i>Bandesa</i> Adat-nya menerima penawaran kerjasama; dan</p> <p>3) <i>Bandesa</i> Adat lain menjawab Surat Penawaran Kerjasama untuk sesuai hasil <i>Paruman</i> Desa</p>	<p>1) <i>Bandesa</i> Adat/Sebutan Lain dibantu LKDA/Sebutan Lain menyusun rancangan <i>Pararem</i> Bersama setelah ada kesepakatan terhadap penawaran;</p> <p>2) Rancangan <i>Pararem</i> Bersama <i>Bandesa</i> Adat/Sebutan Lain untuk Kerjasama antar-Desa Adat yang telah disusun agar dikoordinasikan kepada Majelis Desa Adat (MDA) sesuai tingkatan, dan dikonsultasikan kepada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali untuk mendapatkan masukan; dan</p> <p>3) Rancangan <i>Pararem</i> Bersama <i>Bandesa</i> Adat/Sebutan Lain untuk Kerjasama antar-Desa Adat yang dikonsultasikan meliputi kerjasama terkait tata ruang, pungutan, organisasi, serta berkaitan dengan pembebanan di dalam APB Desa Adat.</p>	<p>1) <i>Bandesa</i> Adat/Sebutan Lain yang melakukan kerjasama antar-Desa Adat menetapkan Rancangan <i>Pararem</i> Bersama <i>Bandesa</i> Adat/Sebutan Lain dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal disepakati; dan</p> <p>2) Penandatanganan <i>Pararem</i> Bersama <i>Bandesa</i> Adat/Sebutan Lain disaksikan oleh Majelis Desa Adat (MDA) sesuai tingkatan.</p>	<p>1) Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam <i>Pararem</i> Bersama <i>Bandesa</i> Adat/Sebutan Lain oleh BKADA/Sebutan Lain untuk kerjasama antar-Desa Adat;</p> <p>2) Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam <i>Pararem</i> Bersama <i>Bandesa</i> Adat/Sebutan Lain; dan</p> <p>3) Menatausahakan pelaksanaan kerja sama oleh BKADA/Sebutan Lain atau oleh BKDAD Sebutan Lain melalui Pelaksana Kegiatan/kelompok/unit kerja/lembaga pengelola</p>	<p>1) BKADA Sebutan Lain wajib melaporkan hasil pelaksanaan <i>Pararem</i> Bersama <i>Bandesa</i> Adat/Sebutan Lain kepada <i>Bandesa</i> Adat/Sebutan Lain;</p> <p>2) Laporan hasil pelaksanaan <i>Pararem</i> Bersama <i>Bandesa</i> Adat/Sebutan Lain kepada <i>Bandesa</i> Adat/Sebutan Lain yang disampaikan oleh BKADA/Sebutan Lain untuk selanjutnya disampaikan oleh <i>Bandesa</i> Adat/Sebutan lain kepada <i>Krama</i> Desa Adat, dengan tembusan kepada MDA sesuai tingkatan dan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali; dan</p> <p>3) Laporan hasil pelaksanaan dilengkapi dokumen terkait kerjasama</p>

LANGKAH-LANGKAH KERJASAMA ANTARDESA ADAT

1. TAHAP PERSIAPAN

NO	LANGKAH – LANGKAH	TUJUAN	URAIAN	HASIL
1	<i>Bandesa</i> Adat/Sebutan Lain dibantu LKDA/Sebutan Lain melakukan inventarisasi atas bidang dan/atau potensi Desa Adat yang akan dikerjasamakan.	Mengetahui informasi terkait potensi yang akan dikerjasamakan.	Mencari, mendata dan menginventarisasi potensi yang akan dikerjasamakan.	Lembar inventaris potensi Desa Adat.
2	<i>Bandesa</i> Adat/Sebutan Lain dibantu LKDA/Sebutan Lain menyusun dalam skala prioritas bidang dan/atau potensi Desa Adat yang akan dikerjasamakan.	Menyusun skala prioritas bidang dan/atau potensi Desa Adat yang akan dikerjasamakan sebagai bahan pembahasan dalam <i>Pasangkepan</i> .	Menyusun skala prioritas bidang dan/atau potensi Desa Adat yang akan dikerjasamakan meliputi bidang : a. Pemerintahan Desa Adat; b. Pembangunan Desa Adat; c. Pembinaan <i>Krama</i> Desa Adat; d. Pemberdayaan <i>Krama</i> Desa Adat	Lembar skala prioritas bidang dan/atau potensi Desa Adat yang akan dikerjasamakan.
3	<i>Pasangkepan Prajuru</i> Desa Adat bersama <i>Sabha</i> Desa setelah penyusunan skala prioritas bidang dan/atau potensi Desa Adat yang akan dikerjasamakan.	Pembahasan dan mendapat kesepakatan.	1) <i>Bandesa</i> Adat meminta pertimbangan <i>Sabha</i> Desa atas potensi Desa Adat yang akan dikerjasamakan. 2) Menyusun berita acara hasil <i>Pasangkepan</i> .	Berita acara hasil <i>Pasangkepan</i> .
4	Potensi Desa Adat yang disepakati akan dikerjasamakan dicantumkan dalam Rencana Pembangunan Desa Adat.	Rencana Pembangunan Desa Adat memuat rencana kerjasama Desa Adat.	<i>Prajuru</i> Desa Adat memasukan kegiatan kerjasama Desa Adat dalam Rencana Pembangunan Desa Adat.	Dokumen Rencana Pembangunan Desa Adat.
5	Menyiapkan data dan informasi yang lengkap mengenai potensi Desa Adat yang akan dikerjasamakan.	Menyusun surat penawaran kerjasama dan Kerangka Acuan Kerja.	Surat penawaran kerjasama dan Kerangka Acuan Kerja.	Surat penawaran kerjasama dan Kerangka Acuan Kerja.

2. TAHAP PENAWARAN

No	Langkah – Langkah	Tujuan	Uraian	Hasil
1	<i>Bandesa</i> Adat/Sebutan Lain menawarkan rencana kerjasama <i>Bandesa</i> Adat lainnya dengan surat penawaran kerjasama.	Menawarkan kepada <i>Bandesa Adat</i> lain untuk diajak melakukan kerjasama antar-Desa.	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Bandesa</i> Adat/Sebutan Lain meminta bantuan MDA Kabupaten/Kota untuk memfasilitasi diskusi (lobi) dengan <i>Bandesa</i> Adat lain terkait rencana kerjasama antar-Desa Adat. 2. <i>Bandesa</i> Adat/Sebutan Lain menyurati <i>Bandesa</i> Adat lainnya untuk diajak melakukan kerjasama antar-Desa Adat. 3. Surat penawaran dilengkapi dengan KAK/proposal kerjasama antar-Desa Adat. 	Surat penawaran dan KAK/proposal Kerjasama antar-Desa Adat tersampaikan kepada <i>Bandesa</i> Adat lainnya.
2	Desa Adat lain menyelenggarakan minimal <i>Pasangkepan</i> setelah <i>Bandesa</i> Adat/Sebutan lain menerima penawaran kerjasama.	Meminta masukan dan persetujuan <i>Krama</i> melalui minimal <i>Pasangkepan</i> atas tawaran Kerjasama antar-Desa.	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Bandesa</i> Adat lain yang menerima tawaran kerjasama mengkomunikasikan dan meminta pertimbangan kepada <i>Sabha</i> Desa. 2. Melaksanakan minimal <i>Pasangkepan</i> antara <i>Prajuru</i> Desa Adat bersama <i>Sabha</i> Desa. 	Berita Acara Hasil minimal <i>Pasangkepan</i> yang memuat menerima atau tidak menerima penawaran kerjasama tersebut.
3	<i>Bandesa</i> Adat /Sebutan Lain yang menerima penawaran memberikan jawaban secara tertulis kepada <i>Bandesa</i> Adat/Sebutan Lain yang menawarkan rencana kerjasama.	Memberikan jawaban secara resmi kepada <i>Bandesa</i> Adat yang menawarkan kegiatan kerjasama antar-Desa Adat.	<i>Bandesa</i> Adat lain menjawab surat penawaran kerjasama antar-Desa Adat sesuai dengan Berita Acara.	Surat jawaban <i>Bandesa</i> Adat lain tersampaikan secara resmi kepada <i>Bandesa</i> Adat yang menawarkan kerjasama antar-Desa Adat.

3. PENYUSUNAN *PARAREM* BERSAMA *BANDESA ADAT/SEBUTAN LAIN*

No	Langkah – Langkah	Tujuan	Uraian	Hasil
1	<i>Bandes</i> Adat/Sebutan Lain dibantu LKDA/Sebutan Lain menyusun rancangan <i>Pararem</i> Bersama setelah ada kesepakatan terhadap penawaran.	Tersusunnya Rancangan <i>Pararem</i> Bersama <i>Bandes</i> Adat tentang Kerjasama antar-Desa Adat.	<ol style="list-style-type: none"> MDA memfasilitasi Desa Adat yang akan melakukan kerjasama antar-Desa Adat melalui mekanisme <i>Paruman</i> Antar-Desa Adat (PADA). Pembentukan BKADA/Sebutan Lain sesuai kebutuhan Kerjasama antar-Desa Adat yang akan dilakukan. Melibatkan BUPDA dalam PADA, jika kerjasama tersebut akan dikelola oleh BUPDA 	<ol style="list-style-type: none"> Terselenggaranya <i>Paruman</i> Antar-Desa Adat. Terbentuknya BKADA/Sebutan Lain. Rancangan <i>Pararem</i> Bersama <i>Bandes</i> Adat.
2	Rancangan <i>Pararem</i> Bersama <i>BanDesa Adat/</i> Sebutan Lain untuk Kerjasama antar-Desa Adat yang telah disusun agar dikoordinasikan kepada Majelis Desa Adat (MDA), dan dikonsultasikan kepada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali untuk mendapatkan masukan.	Rancangan <i>Pararem</i> Bersama mendapatkan persetujuan dari <i>Krama</i> Desa Adat.	<ol style="list-style-type: none"> Masing masing <i>Bandes</i> Adat mengkonsultasikan Rancangan <i>Pararem</i> Bersama <i>Bandes</i> Adat kepada: <ol style="list-style-type: none"> <i>Krama</i> Desa melalui <i>Pasangkepan</i> bersama <i>Sabha</i> Desa; dan MDA dan Dinas PMA untuk mendapatkan masukan. Pembahasan rancangan <i>Pararem</i> Bersama <i>Bandes</i> Adat dilakukan oleh 2 (dua) <i>Bandes</i> Adat atau lebih dilakukan melalui mekanisme <i>Paruman</i> Antar-Desa Adat 	Berita Acara penyempurnaan rancangan peraturan bersama.
3	Perbaikan Rancangan <i>Pararem</i> Bersama sesuai masukan dari Majelis Desa Adat (MDA) dan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali	Rancangan <i>Pararem</i> Bersama dapat diterima oleh <i>Krama</i> Desa Adat dan tidak bertentangan dengan kebijakan Pemerintah Daerah.	Melakukan perbaikan Rancangan <i>Pararem</i> Bersama.	<i>Pararem</i> Bersama <i>Bandes</i> Adat siap ditandatangani.

4. TAHAP PENANDATANGANAN

No	Langkah – Langkah	Tujuan	Uraian	Hasil
1.	<p><i>Bandesa Adat</i> yang melakukan kerjasama menandatangani Rancangan <i>Pararem Bersama</i> maksimal 7 hari setelah disepakati disaksikan MDA.</p>	<p>Penetapan dan pengesahan Kerjasama antar-Desa Adat.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Bandesa Adat</i> yang melakukan kerjasama antar-Desa Adat menetapkan <i>Pararem Bersama Bandesa Adat</i> dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal disepakati. 2. <i>Pararem Bersama Bandesa Adat</i> mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak ditandatangani. 3. <i>Pararem Bersama Bandesa Adat kasobyahang</i> kepada <i>Krama</i> Desa Adat masing-masing. 	<p><i>Pararem Bersama Bandesa Adat.</i></p>

5. TAHAP PELAKSANAAN

No	Langkah – Langkah	Tujuan	Uraian	Hasil
1.	Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam <i>Pararem Bersama Bandesa Adat</i> oleh: a. BKADA/ Sebutan Lain, atau b. BUPDA	Melaksanakan kerjasama antar-Desa Adat sesuai kesepakatan yang tertuang dalam <i>Pararem Bersama Bandesa Adat</i> .	Badan pelaksana kerjasama antar-Desa Adat, baik BKADA/ Sebutan Lain atau BUPDA bersama melaksanakan tahapan-tahapan kegiatan kerjasama secara baik dan sesuai kesepakatan yang tertuang dalam <i>Pararem Bersama</i>	Kerjasama Desa Adat terlaksana sesuai dengan kesepakatan dalam <i>Pararem Bersama</i> .
2.	BKADA/BUPDA Bersama menatausahakan pelaksanaan kerjasama.	Pelaksanaan kerjasama antar-Desa Adat tertata usaha dengan baik.	Penatausahaan pelaksanaan kerjasama antar-Desa Adat terdiri atas: 1. Administrasi surat menyurat; 2. Pembukuan keuangan 3. Rencana kegiatan; 4. Catatan kegiatan; dan 5. Lainnya sesuai kebutuhan.	Dokumen administrasi dan dokumen pelaksanaan kerjasama antar-Desa Adat.

6. TAHAP PELAPORAN

No	Langkah – Langkah	Tujuan	Uraian	Hasil
1	BKADA/BUPDA wajib melaporkan kegiatan Kerjasama Desa Adat kepada <i>Bandes</i> Adat	Mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan kerjasama antar-Desa Adat kepada <i>Bandes</i> Adat	Jenis laporan disesuaikan dengan kesepakatan antar <i>Bandes</i> Adat dan disesuaikan dengan kebutuhan laporan. Laporan bisa berbentuk: 1. Laporan bulanan; 2. Laporan tahunan; dan 3. Laporan akhir.	Laporan pelaksanaan kegiatan kerjasama Desa Adat.

D. TATACARA KERJASAMA DESA ADAT DENGAN DESA/KELURAHAN DAN/ATAU PIHAK LAIN

Kerjasama Desa Adat dengan Desa/Kelurahan dan/atau Pihak Lain terdiri atas:

- a. Kerjasama atas prakarsa Desa Adat; dan
- b. Kerjasama atas prakarsa Desa/Kelurahan dan/atau Pihak Lain.

No	Uraian	Kerjasama dengan Pihak Ketiga	
		Atas Prakarsa Desa Adat	Atas Prakarsa Pihak Ketiga
1	Pada Tahap Persiapan	Desa Adat harus menyiapkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kerjasama Desa Adat.	Desa Adat cukup menyiapkan data/informasi terkait potensi kerjasama Desa Adat.
2	Pada Tahap Penawaran	Penawaran Pihak Ketiga mengacu pada KAK yang sudah disiapkan oleh Desa Adat.	Proposal menawarkan kemampuan/kehandalan Pihak Ketiga untuk membantu Desa Adat dalam pengelolaan/pemeliharaan/pengembangan potensi yang dimiliki oleh Desa Adat

TATA CARA KERJASAMA DESA ADAT DENGAN DESA/KELURAHAN DAN/ATAU PIHAK LAIN

PERSIAPAN	PENAWARAN	PENYUSUNAN PERJANJIAN BERSAMA	PENANDATANGANAN	PELAKSANAAN	PELAPORAN
<p>1) <i>Bandesa</i> Adat/Sebutan Lain dibantu LKDA melakukan inventarisasi atas bidang dan/atau potensi Desa Adat yang akan dikerjasamakan;</p> <p>2) Bidang dan/atau potensi Desa Adat yang akan dikerjasamakan disusun dalam skala prioritas dan dibahas minimal dalam <i>Pasangkepan Prajuru</i> Desa Adat bersama <i>Sabha</i> Desa Adat;</p> <p>3) Bidang dan/atau potensi Desa Adat yang telah disepakati untuk dikerjasamakan sesuai dengan hasil <i>Pasangkepan</i> Desa Adat bersama <i>Sabha</i> Desa, dicantumkan dalam Rencana Pembangunan Desa Adat;</p> <p>4) Menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai bidang dan/atau potensi Desa Adat yang akan dikerjasamakan;</p> <p>5) Menganalisis manfaat dan biaya kerjasama yang terencana dan terukur;</p> <p>6) Membuat Kerangka Acuan Kerja berdasarkan informasi, data, analisis manfaat, dan analisis biaya kerjasama; dan</p> <p>7) Mempedomani peraturan yang mengatur lingkungan hidup dan tata ruang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terkait bidang dan/atau potensi Desa Adat yang akan dikerjasamakan.</p>	<p>1) <i>Bandesa</i> Adat/Sebutan Lain mengumumkan penawaran kerjasama kepada Pihak Lain dengan melampirkan Kerangka Acuan Kerja;</p> <p>2) Pihak Lain menyampaikan penawaran kepada pemerintah Desa Adat yang mengacu pada Kerangka Acuan Kerja;</p> <p>3) <i>Bandesa</i> Adat/Sebutan Lain menyelenggarakan <i>Paruman</i> Desa Adat setelah <i>Bandesa</i> Adat/Sebutan Lain menerima penawaran kerjasama dari Pihak Lain; dan</p> <p>4) Hasil <i>Paruman</i> Desa Adat menetapkan Pihak Lain yang akan melakukan kerja sama.</p>	<p>1) <i>Bandesa</i> Adat/Sebutan Lain dibantu LKDA menyiapkan rancangan Perjanjian Bersama dengan Pihak Lain;</p> <p>2) Rancangan Perjanjian Bersama <i>Bandesa</i> Adat/Sebutan Lain dengan Pihak Lain yang telah disusun, agar dikoordinasikan kepada Majelis Desa Adat (MDA) sesuai tingkatan, dan dikonsultasikan kepada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali untuk mendapatkan masukan; dan</p> <p>3) Rancangan Perjanjian Bersama <i>Bandesa</i> Adat/Sebutan Lain dengan Pihak Lain yang dikonsultasikan meliputi kerjasama terkait tata ruang, pungutan, organisasi, dan yang menyangkut pembebanan di dalam APB Desa Adat.</p>	<p>1) <i>Bandesa</i> Adat/Sebutan Lain menandatangani rancangan Perjanjian Bersama <i>Bandesa</i> Adat/Sebutan Lain dengan Pihak Lain paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal disepakati; dan</p> <p>2) Penandatanganan Perjanjian Bersama <i>Bandesa</i> Adat/Sebutan Lain dengan Pihak Lain, disaksikan oleh Majelis Desa Adat (MDA) sesuai tingkatan.</p>	<p>1) Melaksanakan kegiatan sesuai ruang lingkup dalam Perjanjian Bersama oleh LKDA serta Pihak Lain; dan</p> <p>2) Menatausahakan pelaksanaan kerjasama oleh LKDA dan Pihak Lain.</p>	<p>1) <i>Bandesa</i> Adat/Sebutan Lain wajib melaporkan hasil pelaksanaan Perjanjian Bersama <i>Bandesa</i> Adat/Sebutan Lain dengan Pihak Lain kepada <i>Krama</i> Desa Adat dengan tembusan kepada MDA sesuai tingkatan dan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali; dan</p> <p>2) Laporan dilengkapi dokumen terkait kerjasama dengan Pihak Lain.</p>

1. TAHAP PERSIAPAN

No	Langkah – Langkah	Tujuan	Uraian	Hasil
1.	<i>Bandesa Adat</i> /Sebutan Lain dibantu LKDA melakukan inventarisasi atas bidang dan/atau potensi Desa Adat yang akan dikerjasamakan.	Mengetahui informasi terkait potensi yang akan dikerjasamakan.	Mencari, mendata dan menginventarisasi potensi yang akan dikerjasamakan	Lembar inventaris potensi Desa Adat
2.	<i>Bandesa Adat</i> /Sebutan Lain dibantu LKDA menyusun dalam skala prioritas bidang dan/atau potensi Desa Adat yang akan dikerjasamakan.	Menyusun skala prioritas bidang dan/atau potensi Desa Adat yang akan dikerjasamakan sebagai bahan pembahasan dalam <i>Pasangkepan</i> .	Menyusun skala prioritas bidang dan/atau potensi Desa Adat yang akan dikerjasamakan meliputi bidang : a. Pemerintahan Desa Adat; b. Pembangunan Desa Adat; c. Pembinaan <i>Krama</i> Desa Adat; dan d. Pemberdayaan <i>Krama</i> Desa Adat.	Lembar skala prioritas bidang dan/atau potensi Desa Adat yang akan dikerjasamakan
3.	<i>Pasangkepan Prajuru</i> Desa Adat bersama Sabha Desa setelah penyusunan skala prioritas bidang dan/atau potensi Desa Adat yang akan dikerjasamakan	Pembahasan dan mendapat kesepakatan.	1) <i>Bandesa Adat</i> meminta pertimbangan Sabha Desa atas potensi Desa Adat yang akan dikerjasamakan 2) Menyusun berita acara hasil <i>Pasangkepan</i>	Berita acara hasil <i>Pasangkepan</i>
4.	Potensi Desa Adat yang disepakati akan dikerjasamakan dicantumkan dalam Rencana Pembangunan Desa Adat	Rencana Pembangunan Desa Adat memuat rencana kerjasama Desa Adat.	<i>Prajuru</i> Desa Adat memasukan kegiatan kerjasama Desa Adat dalam Rencana Pembangunan Desa Adat	Dokumen Rencana Pembangunan Desa Adat

5.	Menyiapkan data dan informasi yang lengkap mengenai potensi Desa Adat yang akan dikerjasamakan	Menyiapkan informasi dan data yang lengkap kepada Pihak Ketiga.	1) <i>Bandesa</i> Adat menyusun kertas kerja yang memuat tentang potensi Desa Adat. 2) Informasi tersebut dapat diakses oleh calon Pihak Ketiga.	Data potensi
6.	Menganalisis manfaat dan biaya Kerjasama	Mengetahui manfaat yang akan didapatkan jika melakukan kerjasama Desa Adat dan mengetahui perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk melakukan kerjasama desa.	1) Menelusuri, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi yang relevan untuk meramalkan hasil dari alternatif kerjasama Desa Adat. 2) Membuat perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk melakukan kerjasama Desa Adat.	1) Matrik Manfaat Kerjasama Desa 2) Rencana Anggaran Biaya Kerjasama Desa
7.	Jika Prakarsa berasal dari Desa Adat, Membuat Kerangka Acuan Kerja	Menyiapkan Kerangka Acuan bagi Desa Adat dalam melaksanakan kerjasama Desa Adat dengan Pihak Ketiga	Kerangka kerja ini memuat: Latar belakang (alasan) perlunya kerjasama desa dengan Pihak Ketiga; a. Maksud/tujuan; b. Sasaran dan lokasi; c. Hasil yang diharapkan; d. Pelaksana; e. Kegiatan; f. Rencana Anggaran Biaya; dan g. Jadwal/waktu pelaksanaan.	Kerangka Acuan Kerjasama Desa Adat.
8.	Sinkronisasi aturan tentang lingkungan hidup dan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota.	Kerjasama Desa Adat yang direncanakan sinkron dengan aturan tentang lingkungan hidup dan tidak menyalahi Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota.	Kepala Desa berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota melalui Camat yang difasilitasi MDA, terkait: 1) kebijakan tentang lingkungan hidup 2) Tata Ruang Kabupaten/Kota	Surat Rekomendasi dari Camat atas nama Bupati/Wali Kota bahwa rencana kerjasama Desa Adat tersebut dapat dilakukan.

2. TAHAP PENAWARAN

No	Langkah – Langkah	Tujuan	Uraian	Hasil
1.	Jika Prakarsa berasal dari Desa Adat Desa Adat mengumumkan penawaran Kerjasama kepada Pihak Ketiga.	Memberi informasi kepada pihak ketiga terhadap rencana Desa Adat untuk melakukan kerjasama dengan pihak yang memenuhi persyaratan administratif maupun teknis.	<i>Bandesa Adat</i> dapat melakukan pengumuman melalui: 1) media tertulis; 2) media elektronik; 3) undangan rapat informasi/ penjelasan kepada calon Pihak	Calon Pihak Ketiga mengetahui Rencana Desa Adat untuk melakukan kerjasama
2.	Pihak Ketiga mengajukan penawaran kepada Desa Adat.	Desa Adat mendapatkan penawaran kerjasama dari Pihak Ketiga.	Proses Penawaran kerjasama atas Prakarsa Desa: 1) Desa Adat menyerahkan KAK kepada Pihak Ketiga. 2) Pihak Ketiga membuat penawaran/proposal sebagai tanggapan terhadap KAK yang sudah disiapkan oleh Desa Adat. 3) Pihak Ketiga menyerahkan penawaran secara resmi kepada Desa Adat sesuai batas waktu yang telah ditetapkan dalam forum rapat penjelasan kerjasama Desa Adat. Proses Penawaran Kerjasama atas Prakarsa Pihak Ketiga: 1) Pihak Ketiga melakukan pendekatan (lobi) kepada Desa Adat terkait minat melakukan kerjasama Desa Adat.	Proposal Kerjasama Desa Adat sesuai dengan KAK yang telah disusun. Proposal Kerjasama Desa Adat sebagai solusi yang ditawarkan oleh Pihak Ketiga untuk membantu Desa Adat dalam menangani permasalahan ataupun pengembangan potensi Desa Adat.

			<p>2) Pihak Ketiga meminta data/informasi kepada Desa Adat tentang rencana kerjasama Desa Adat.</p> <p>3) Pihak Ketiga membuat proposal berdasarkan data/informasi yang diterima dari Desa Adat dan potensi/kemampuan Pihak Ketiga dalam menyelesaikan permasalahan atau pengembangan potensi Desa Adat.</p> <p>4) Pihak Ketiga menyerahkan penawaran beserta proposal secara resmi kepada Desa Adat.</p>	
3.	Pembahasan dan persetujuan penawaran Pihak Ketiga minimal melalui <i>Pasangkepan</i> .	<p>1) Menyeleksi Pihak Ketiga berdasarkan penawaran yang diterima oleh Desa Adat.</p> <p>2) Membahas proposal Pihak Ketiga terhadap penawaran kerjasama.</p> <p>3) Dalam <i>Pasangkepan</i>, <i>Bandesa</i> Adat menyampaikan hasil seleksi Pihak Ketiga dan hasil penilaian terhadap proposal Pihak Ketiga sebagai rujukan dalam membuat kesepakatan <i>Pasangkepan</i>.</p>	Berita Acara <i>Pasangkepan</i> Desa Adat tentang hasil pembahasan dan persetujuan penawaran/proposal Pihak Ketiga.	


3. TAHAP PENYUSUNAN RANCANGAN PERJANJIAN BERSAMA

No	Langkah – Langkah	Tujuan	Uraian	Hasil
1	<i>Bandesa Adat</i> dibantu LKDA menyiapkan Rancangan Perjanjian Bersama dengan Pihak Ketiga.	Tersusunnya Rancangan Rancangan Perjanjian Bersama dengan Pihak Ketiga tentang Kerjasama Desa Adat.	1) LKDA dan Pihak ketiga membantu <i>Bandesa Adat</i> membuat Rancangan Perjanjian Bersama dengan Pihak Ketiga. 2) <i>Bandesa Adat</i> memeriksa Rancangan Perjanjian bersama.	Rancangan Pejanjian Bersama dengan Pihak Ketiga tentang Kerjasama Desa Adat.
2	Rancangan <i>Pararem</i> Bersama <i>Bandesa Adat</i> /Sebutan Lain untuk Kerjasama antar-Desa Adat yang telah disusun agar dikoordinasikan kepada Majelis Desa Adat (MDA), dan dikonsultasikan kepada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali untuk mendapatkan masukan.	Rancangan <i>Pararem</i> Bersama mendapatkan persetujuan dari <i>Krama</i> Desa Adat.	Rancangan <i>Pararem</i> Bersama dikonsultasikan dengan <i>Krama</i> Desa Adat, MDA, dan Dinas PMA.	Berita Acara <i>Pasangkepan</i> tentang Rancangan <i>Pararem</i> Bersama.
3	Perbaikan Rancangan <i>Pararem</i> Bersama sesuai masukan dari Majelis Desa Adat (MDA) dan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.	Rancangan <i>Pararem</i> Bersama dapat diterima oleh <i>Krama</i> Desa Adat dan tidak bertentangan dengan kebijakan Pemerintah Daerah.	Perbaikan terhadap Rancangan Perjanjian Bersama dengan Pihak Ketiga.	Peraturan Perjanjian Bersama dengan Pihak Ketiga siap untuk ditandatangani.

4. TAHAP PENANDATANGANAN

No	Langkah – Langkah	Tujuan	Uraian	Hasil
1.	<i>Bandesa Adat</i> dan Pihak Ketiga menandatangani Rancangan Perjanjian Bersama maksimal 7 hari setelah disepakati.	Penetapan dan pengesahan Kerjasama dengan Pihak Ketiga.	1) <i>Bandesa Adat</i> dan Pihak Ketiga menetapkan Perjanjian Bersama dengan Pihak Ketiga dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal disepakati. 2) Pihak Ketiga mencatatkan Perjanjian Bersama dengan Pihak Ketiga pada Notaris. 3) <i>Bandesa Adat</i> menyerahkan salinan Perjanjian Bersama dengan Pihak Ketiga, MDA, dan Dinas PMA.	Perjanjian Bersama ditandatangani oleh <i>Bandesa Adat</i> dan Pihak Ketiga.

Gambar 3.
MEKANISME KERJASAMA DESA ADAT



BAB IV

KETENTUAN KHUSUS

1. Desa Adat tidak perlu mengubah model kerjasama yang sudah dilakukan oleh Desa Adat dan masih berjalan sebelum pedoman ini diterbitkan.
2. Desa Adat wajib melaporkan dan mendaftarkan bentuk kerjasama yang sudah dilakukan baik sebelum dan/setelah pedoman ini diterbitkan kepada Majelis Desa Adat (MDA) dan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.
3. Kerjasama antar-Desa Adat dalam Bidang Pengembangan Usaha Bersama Yang dimiliki Desa Adat, Bidang Pembangunan (Prasarana/Infrastruktur), dan Bidang Pemberdayaan *Krama* Desa Adat (Pelatihan/Peningkatan Kapasitas) dapat dipertimbangkan membentuk Badan Kerjasama Antar-Desa Adat (BKADA)/Sebutan Lain.
4. Perjanjian bersama untuk kerjasama Desa Adat dengan Desa/Kelurahan dan Pihak Lain mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bidang dan/atau potensi Desa Adat yang akan dikerjasamakan tertuang dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun Desa Adat dan Rencana Pembangunan Satu Tahun Desa Adat.
6. Dalam hal bidang dan/atau potensi Desa Adat yang akan dikerjasamakan belum tertuang dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun Desa Adat dan Rencana Pembangunan Satu Tahun Desa Adat, dilakukan perubahan terhadap Rencana Pembangunan Lima Tahun Desa Adat dan Rencana Pembangunan Satu Tahun Desa Adat.
7. Perubahan terhadap Rencana Pembangunan Lima Tahun Desa Adat dan Rencana Pembangunan Satu Tahun Desa Adat dilakukan melalui minimal *Pasangkepan* perencanaan pembangunan Desa Adat.
8. Tata cara kerjasama Desa Adat dalam pedoman ini dalam hal tertentu dapat ditinjau kembali.

BAB V PENUTUP

Pedoman ini agar digunakan bagi seluruh Desa Adat di Bali maupun bagi Majelis Desa Adat dalam setiap tingkatan serta Para Pihak lainnya sebagai pedoman kerjasama dalam berbagai bidang pembangunan yang menjadi kewenangan Desa Adat baik kerjasama antar-Desa Adat, kerjasama Desa Adat dengan Desa/Kelurahan maupun kerjasama Desa Adat dengan Pihak Lain untuk mempercepat peningkatan ekonomi dan kemandirian melalui mekanisme pengelolaan bersama dengan prinsip yang saling menguntungkan dan adil, dengan tetap dilandasi semangat *ngayah yang lascarya*, serta menjunjung prinsip adat Bali *gilik saguluk, parasparo, salunglung sabayantaka, sarpana ya* untuk mewujudkan Desa Adat yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Ditetapkan di : Bali

Pada tanggal: *Wrehaspati Paing, Julungwangi*, 28 Oktober 2021

PASAMUHAN AGUNG II MAJELIS DESA ADAT (MDA) BALI Pimpinan *Pasamuhan*


Patengen Agung,



Ir. I Gede Arya Sena, M.Kes

a.n. *Bandesa Agung,*

Patajuh Bidang Kelembagaan



Dr. Drs. I Made Wena, M.Si

Panyarikan Agung,



I Ketut Sumarta

LAMPIRAN I : *PARAREM* BERSAMA

PARAREM BERSAMA DESA ADAT/SEBUTAN LAIN
DESA ADAT/SEBUTAN LAIN DESA ADAT/SEBUTAN LAIN DESA
ADAT/SEBUTAN LAIN

NOMOR TAHUN
NOMOR TAHUN
NOMOR TAHUN
NOMOR TAHUN

TENTANG

KERJASAMA ANTARDESA ADAT

ATAS ASUNG KERTA WARANUGRAHA HYANG WIDHI WASA

PRAJURU DESA ADAT/SEBUTAN LAIN....., *PRAJURU* DESA ADAT /SEBUTAN LAIN.....,
PRAJURU DESA ADAT /SEBUTAN LAIN..., *PRAJURU* DESA ADAT /SEBUTAN LAIN.....,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan usaha bersama, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan *Krama* Desa Adat antar-Desa Adat dilakukan kerjasama antar-Desa Adat;
- b. bahwa untuk melaksanakan kerjasama antar-Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah diselenggarakan *Paruman* Bersama;
- c. bahwa untuk melaksanakan kerjasama antar-Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam huruf b pelaksanaannya oleh Badan Kerjasama Antar-Desa Adat dituangkan dalam *Pararem* Bersama Desa Adat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan *Pararem* Bersama Desa Adat tentang Kerjasama Antar-Desa Adat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4);
3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali. (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 34);
4. Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : *PARAREM BERSAMA DESA ADAT/SEBUTAN LAIN....., DESA ADAT/SEBUTAN LAIN....., DESA ADAT/SEBUTAN LAIN....., DESA ADAT/SEBUTAN LAIN....., TENTANG KERJASAMA ANTARDESA ADAT.*

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Desa Adat adalah Desa Adat, yang berkedudukan di Kecamatan, Kabupaten, Provinsi Bali.
- (2) Pemerintah Desa Adat adalah *Bandesa* Adat/Sebutan Lain dibantu *Prajuru* Desa Adat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Adat.
- (3) Kawasan Perdesaan Desa Adat adalah kawasan lintas Desa Adat yang dapat digunakan dan dimanfaatkan bersama oleh beberapa Desa Adat yang berdampingan untuk melestarikan sumber daya alam, meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi, pengembangan teknologi tepat guna, dan pemberdayaan *Krama* Desa Adat.
- (4) *Baga Usaha Padruwen* Desa Adat yang selanjutnya disingkat BUPDA adalah unit usaha milik Desa Adat yang melaksanakan kegiatan usaha di bidang ekonomi riil, jasa, dan/atau pelayanan umum, kecuali usaha di bidang keuangan, yang diselenggarakan berdasarkan hukum adat serta dikelola dengan tata kelola modern untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian *Krama* Desa Adat.
- (5) *Baga Usaha Padruwen* Desa Adat Bersama yang selanjutnya disebut BUPDA Bersama, adalah badan usaha yang dibentuk dalam skema kerjasama antar-Desa Adat yang dimiliki oleh Desa Adat....., Desa Adat....., Desa Adat....., dan Desa Adat.....
- (6) Badan Kerjasama Antar-Desa Adat/Sebutan Lain selanjutnya disebut BKADA/Sebutan Lain adalah pelaksana kerjasama antar-Desa Adat yang ditetapkan dalam *Pararem* Bersama Desa Adat.
- (7) *Paruman* Bersama adalah *Paruman* antar-Desa Adat yang dilakukan oleh Desa Adat....., Desa Adat....., Desa Adat....., Desa Adat..... yang berkedudukan di Kecamatan..... Kabupaten....., Provinsi Bali mengenai agenda pembahasan strategis tentang kerjasama antar Desa Adat.
- (8) *Pararem* Bersama Desa Adat/sebutan lainnya adalah *Pararem* yang ditetapkan oleh dua atau lebih Desa Adat/Sebutan Lain dan bersifat mengatur.

BAB II RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 2

- (1) Para Pihak perwakilan/delegasi dari Desa Adat telah bersepakat melakukan kerjasama antar-Desa Adat dengan ruang lingkup kerjasama antar-Desa Adat yaitu Desa Adat, Desa Adat, Desa Adat, dan Desa Adat
- (2) Kerjasama antar-Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dibahas melalui *Paruman* Bersama yang difasilitasi oleh Majelis Desa Adat Kecamatan.....dan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.

BAB III BIDANG KERJASAMA

Pasal 3

Desa melaksanakan kerjasama antar-Desa Adat melalui bidang:

- a) Bidang Kerjasama Agama, Seni Budaya, Tradisi, dan Kearifan Lokal;
- b) Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia;
- c) Bidang Perekonomian dan Keuangan Adat; dan
- d) Bidang Kependudukan, Pembangunan, Wilayah, Data, dan Informasi.

Pasal 4

- (1) Desa Adat melakukan kerjasama antar-Desa Adat dalam bidang Kerjasama Agama, Seni Budaya, Tradisi, dan Kearifan meliputi:
 - a) Kerjasama pemanfaatan bersama wilayah sungai, pantai, dan danau untuk pelaksanaan kegiatan keagamaan;
 - b) Kerjasama Pemanfaatan *setra* bersama;
 - c) Kerjasama Pengempon *Parahyangan* bersama; dan
 - d) Kerjasama penyelenggaraan Seni dan Budaya.
- (2) Kerjasama pemanfaatan bersama wilayah sungai, pantai dan danau dipergunakan untuk kegiatan keagamaan seperti melasti atau upacara *nganyud*/menghanyutnya abu pembakaran jenazah dan pemanfaatan *setra* bersama untuk pelaksanaan kegiatan keagamaan dilakukan dalam bentuk kesepakatan bersama.
- (3) Kerjasama *Pangempon Parahyangan* bersama dilakukan dalam bentuk penyusunan *purana*.

Pasal 5

- (1) Desa Adat melakukan kerjasama antar-Desa Adat dalam Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia meliputi:
 - a) Kegiatan pembinaan dan peningkatan kapasitas lembaga adat seperti *Yowana*, *Pacalang*, *Pamangku*, *Serati*, dan lembaga adat lainnya.
 - b) Kegiatan pendidikan dan *Pasraman*;
 - c) Pelatihan usaha ekonomi dan keterampilan *Krama* Adat;
 - d) Pemberdayaan kelompok simpan pinjam/kegiatan pelestarian dan pengembangan dana bergulir *Krama* Adat yang berasal dari program pemerintah;

Pasal 6

- (1) Desa Adat melakukan kerjasama antar-Desa Adat dalam Bidang Perekonomian dan Keuangan Adat meliputi:
 - a) Pemanfaatan Sumber Daya Alam berdasarkan kewenangan Desa Adat;
 - b) Pendirian *Baga Usaha Padruwen* Desa Adat (BUPDA) Bersama;
 - c) Pendirian *Labda Pacingkremen Desa* (LPD) Bersama;
 - d) Pengembangan produk unggulan kawasan perdesaan adat;
 - e) Pengembangan sarana prasarana ekonomi *Krama* Adat;
 - f) Penyertaan modal; dan
 - g) Pengembangan usaha lainnya yang menjadi kewenangan Desa Adat.
- (2) Pendirian BUPDA Bersama dan LPD Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pendirian BUPDA Bersama dan LPD Bersama dilakukan 4 (empat) Desa Adat tanpa membubarkan BUPDA dan LPD yang sudah ada;
 - b. kerjasama mengenai pelayanan usaha antar-Desa Adat yang dilakukan oleh BUPDA dengan BUPDA Desa Adat lainnya; dan
 - c. kerjasama penyertaan modal antar-Desa Adat yang dilakukan oleh LPD dengan LPD Desa Adat lainnya.
- (3) BKADA bertanggungjawab dalam melakukan fasilitasi pendirian BUPDA Bersama dan LPD Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai BUPDA Bersama dan LPD Bersama diatur dengan *Pararem* Bersama Desa Adat tersendiri.

Pasal 7

- (1) Desa Adat melakukan kerjasama antar-Desa Adat dalam Bidang Kependudukan, Pembangunan, Wilayah, Data, dan Informasi meliputi:
 - a) Pembangunan infrastruktur lintas Desa Adat;
 - b) Pemanfaatan bersama tapal batas;
 - c) Pembentukan Forum Sistim Keamanan Terpadu Berbasis Desa Adat (SIMPADU BERADAT); dan
 - d) Pembentukan Badan Keamanan antar-Desa Adat (BANKAMDA).
- (2) Kerjasama pemanfaatan bersama tapal batas sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam bentuk kesepakatan bersama.

BAB IV MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 8

- (1) Kerjasama Antar-Desa Adat dimaksudkan untuk menjalin hubungan kerjasama yang terintegrasi dan saling menguntungkan dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan *Krama* Desa Adat, yang berwawasan pada kawasan perdesaan adat dan antar-Desa Adat serta sebagai salah satu pilar pembangunan di masing-masing Desa Adat.

- (2) Kerjasama Antar-Desa Adat tetap dilandasi semangat *ngayah yang lascarya*, serta menjunjung prinsip adat Bali *gilik saguluk, parasparo, salunglung sabayantaka, sarpana ya* untuk mewujudkan tujuan bersama yaitu *Panca Kerta* antara lain:
- a. *Kreta Angga*, yaitu kesejahteraan perseorangan;
 - b. *Kreta Warga*, yaitu kesejahteraan keluarga;
 - c. *Kreta Desa*, yaitu kesejahteraan *Krama* Desa Adat;
 - d. *Kreta Negara*, yaitu kesejahteraan negara dalam berbagai tingkatan; dan
 - e. *Kreta Bhuwana*, yaitu kelestarian dan keharmonisan alam semesta.

BAB V TATA CARA DAN KETENTUAN PELAKSANAAN KERJA SAMA

Bagian Kesatu Paruman Bersama

Pasal 9

- (1) BKADA/Sebutan Lain harus terlebih dahulu melakukan pembahasan agenda kerjasama antar-Desa Adat melalui *Paruman* Bersama untuk selanjutnya disepakati sebagai Keputusan Bersama.
- (2) *Paruman* Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membahas dan menyepakati:
 - a. Pembentukan BUPDA Bersama
 - b. Pembentukan LPD Bersama
 - c.
 - d.
 - e.
 - f.
 - g. hal strategis lainnya mengenai kegiatan lain yang dapat diselenggarakan melalui kerjasama antar-Desa Adat.
- (3) Hasil penyelenggaraan *Paruman* Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam Berita Acara *Paruman* Bersama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pembentukan BKADA/Sebutan Lain

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kerjasama antar-Desa Adat dibentuk BKADA/Sebutan Lain
- (2) Pembentukan BKADA/Sebutan Lain difasilitasi oleh Majelis Desa Adat (MDA) bersama Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali dan dihadiri oleh wakil – wakil dari masing-masing Desa Adat yang melakukan kerjasama.

Pasal 11

BKADA/Sebutan Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dibentuk dalam *Paruman* bersama antar-Desa Adat dan dihadiri oleh wakil-wakil Desa Adat yang akan melaksanakan kerjasama.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 12

- (1) Susunan organisasi BKADA terdiri atas:
 - a. Pembina secara *ex-officio* adalah:
 - 1) *Bandesa* Agung MDA Provinsi Bali;
 - 2) Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali;
 - b. Pengarah secara *ex-officio* adalah:
 - 1) *Bandesa Madya* MDA Kabupaten.....;
 - 2) *Bandesa Alitan* MDA Kecamatan.....;
 - c. Penanggung jawab secara *ex-officio* adalah para *Bandesa* Adat;
 - d. Pengurus BKADA/Sebutan Lain meliputi:
 - 1) *Manggala*;
 - 2) *Panyarikan*;
 - 3) *Patengen*;
 - 4) Anggota yang mencakup bidang-bidang kegiatan paling kurang meliputi: bidang pengembangan ekonomi dan usaha bersama, bidang pemberdayaan *Krama* antar-Desa Adat, dan sosial kemasyarakatan antar-Desa Adat.
- (2) Susunan pengurus organisasi BKADA/Sebutan Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari *Pararem* bersama ini.
- (3) Pengurus BKADA/Sebutan Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas keterwakilan masing-masing Desa Adat yang melakukan kerjasama.
- (4) Pengurus BKADA/Sebutan Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dipilih secara musyawarah mufakat dalam *Paruman* Bersama Desa Adat.
- (5) Pengurus BKADA/Sebutan Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada *Bandesa* Adat.
- (6) Masa bakti anggota BKADA/Sebutan Lain selama 5 (lima) tahun terhitung sejak diberlakukan *Pararem* ini.
- (7) Anggota BKADA/Sebutan Lain yang berhenti sebelum masa bhaktinya berakhir digantikan status keanggotaannya oleh calon pengganti berdasarkan hasil *Paruman* antar-Desa Adat.

Pasal 13

- (1) Untuk menjamin pelaksanaan tata kerja mengenai kerjasama antar-Desa Adat secara optimal, BKADA/Sebutan Lain dapat menyusun tata kerja dalam bentuk standar prosedur operasional.
- (2) Standar prosedur operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dibahas dalam *Paruman* BKADA/Sebutan Lain.
- (3) Dalam hal BKADA/Sebutan Lain memperoleh masukan yang bersifat operasional terhadap rumusan standar prosedural operasional, BKAD/ Sebutan Lain dapat mengundang Majelis Desa Adat dalam tiap tingkatan atau Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.

Bagian Keempat
Tugas dan Fungsi Pengurus

Pasal 14

- (1) Pengurus BKADA/Sebutan Lain mempunyai tugas :

- a. merumuskan rancangan Keputusan Bersama yang akan dilaksanakan sesuai dengan objek kerja sama;
 - b. melaksanakan Keputusan *Paruman* Bersama;
 - c. menjaga keberlanjutan, kelestarian, dan pengembangan hasil kerjasama;
 - d. melakukan kerjasama lintas sektoral dalam pengembangan kerjasama antar-Desa Adat;
 - e. memfasilitasi pengembangan usaha ekonomi kelompok masyarakat melalui peningkatan kapasitas, akses jaringan produksi, dan pemasaran.
 - f. memfasilitasi penanganan dan penyelesaian masalah perselisihan antar-Desa Adat dan masalah lain yang timbul dari pelaksanaan kerjasama antar-Desa Adat di wilayah kerjanya;
 - g. membentuk dan mengkoordinasikan unit-unit kerja beserta petunjuk teknis pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
 - h. melakukan pengawasan, pelaporan, dan evaluasi secara menyeluruh terhadap kinerja pelaksanaan kerjasama melalui *Paruman* Bersama.
- (2) Pengurus BKADA/Sebutan Lain mempunyai fungsi:
- a. penyiapan bahan dan pelaksanaan perumusan rancangan Keputusan Bersama;
 - b. perencanaan strategis, meliputi perumusan, pembahasan, dan penetapan rencana strategis sesuai dengan objek kerjasama;
 - b. penjabaran Keputusan Bersama dalam bentuk program kerja dan rencana teknis tindak lanjut:
 - a. pelaksanaan program kerja dan tindak lanjut yang diperlukan;
 - b. penanganan masalah-masalah yang timbul dalam proses kerjasama antar-Desa Adat;
 - c. pelestarian dan pengembangan hasil-hasil kerjasama; dan
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 15

- (1) Jangka waktu pelaksanaan kerjasama antar-Desa Adat bersifat tak terbatas, kecuali terdapat kesepakatan untuk perubahan atau berakhirnya kerjasama.
- (2) Perubahan atau berakhirnya kerjasama antar-Desa Adat harus dibahas dan disepakati melalui *Paruman* Antar-Desa Adat, dengan menyertakan para pihak yang terikat dalam *Pararem* Bersama Desa Adat ini.
- (3) Hasil kesepakatan *Paruman* Antar-Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan ke dalam Berita Acara *Paruman* Antar-Desa Adat.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 16

Sabha Desa berhak memberikan masukan baik diminta atau tidak mengenai kemajuan pelaksanaan kerjasama antar-Desa Adat kepada BKADA/Sebutan Lain melalui *Bandesa* Adat/Sebutan Lain

Pasal 17

- (1) Setiap perwakilan/delegasi Desa Adat yang menjadi bagian dari keanggotaan BKADA/Sebutan Lain harus memberikan informasi dan melaporkan penyelenggaraan kerjasama antar-Desa Adat kepada *Bandesa* Adat.
- (2) *Bandesa* Adat/Sebutan Lain bertugas menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan kerjasama antar-Desa Adat melalui *Paruman* Desa Adat mengenai kerjasama Desa Adat.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 18

Setiap Desa Adat mengalokasikan dana untuk pelaksanaan seluruh bidang kerjasama antar-Desa, yang bersumber dari APB Desa.

Pasal 19

Pembangunan kawasan perdesaan adat yang berskala lokal Desa Adat diserahkan pelaksanaannya kepada Desa Adat dan/atau kerjasama antar-Desa Adat.

BAB IX TATA CARA PERUBAHAN, PENINDAKAN, DAN PEMBATALAN KERJASAMA

Pasal 20

- (1) Tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan kerjasama antar-Desa Adat, dibahas dan disepakati dalam *Paruman* Antar-Desa Adat.
- (2) Kerjasama antar-Desa Adat dinyatakan berakhir apabila:
 - a. terdapat keadaan luar biasa yang mengakibatkan kerjasama antar-Desa Adat tidak dapat dilaksanakan;
 - b. salah satu Desa Adat tidak dapat melaksanakan ketentuan dalam *Pararem* Bersama Desa Adat/Sebutan Lain ini; atau
 - c. terdapat hal yang merugikan kepentingan Desa Adat, Daerah, atau nasional;

Pasal 21

BKADA/Sebutan Lain bertugas memfasilitasi *Paruman* Antar-Desa Adat mengenai agenda perubahan, penundaan, dan pembatalan kerjasama antar-Desa Adat.

BAB X PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 22

- (1) Setiap perselisihan yang timbul dalam kerjasama antar-Desa Adat, diselesaikan melalui *Paruman* Antar-Desa Adat dan menjunjung tinggi prinsip *gilik saguluk, parasparo, salunglung sabayantaka, sarpana ya*.
- (2) Apabila terjadi perselisihan kerjasama Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaiannya dapat difasilitasi dan diselesaikan Majelis Desa Adat dan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pararem Bersama Desa Adat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

Bandes Adat.....

Panyarikan.....

.....

.....

LAMPIRAN *PARAREM* BERSAMA DESA ADAT
PARAREM BERSAMA DESA ADAT/SEBUTAN LAIN
DESA ADAT/SEBUTAN LAIN DESA ADAT/SEBUTAN LAIN
DESA ADAT/SEBUTAN LAIN

NOMOR TAHUN
NOMOR TAHUN
NOMOR TAHUN
NOMOR TAHUN
NOMOR TAHUN

TENTANG KERJASAMA ANTARDESA ADAT
SUSUNAN ORGANISASI
BADAN KERJASAMA ANTAR DESA ADAT (BKADA)/SEBUTAN LAIN
PERIODE 20.... – 20....

MANGGALA :
PANYARIKAN :
PATENGEN :

UNIT KERJA / KELOMPOK KERJA

1. Bidang Kerjasama Agama, Seni Budaya, Tradisi, dan Kearifan Lokal

- a. Koordinator :
- b. Anggota :

2. Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia

- a. Koordinator :
- b. Anggota :

3. Bidang Perekonomian dan Keuangan Adat

- a. Koordinator :
- b. Anggota :

3. Bidang Kependudukan, Pembangunan, Wilayah, Data dan Informasi

- a. Koordinator :
- b. Anggota :

LAMPIRAN II : CONTOH BERITA ACARA *PARUMAN* DESA ADAT.

BERITA ACARA *PARUMAN* DESA ADAT PEMBAHASAN KERJASAMA DESA ADAT

Berkaitan dengan rencana kegiatan kerjasama di Desa Adat.....Kecamatan.....Kabupaten....., telah diadakan *Paruman* yang dilaksanakan pada:

Hari dan Tanggal :

Waktu/Jam : s.d. WIB

Tempat :

yang dihadiri oleh *Prajuru* Desa Adat, *Sabha* Desa, dan *Krama* Desa Adat..., sebagaimana daftar hadir terlampir. Materi yang dibahas, narasumber, notulen, dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam *Paruman* Desa Adat ini adalah:

A. Materi

1. Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Desa Adat;
2. Informasi Pengajuan Penawaran Kerjasama dari Desa Adat/Desa/Kelurahan..... dan/atau pengajuan Kerjasama Pihak Lain ;
3. Penjelasan Hasil Identifikasi Bidang dan Potensi Desa Adat yang dapat dikerjasamakan serta pilihan bentuk kerjasama yang akan dilaksanakan;
4. Diskusi dan Tanya-jawab;
5. Kesepakatan Bidang dan Potensi Desa Adat yang akan dikerjasamakan serta jenis/nama kegiatan yang akan dilaksanakan;
6. Pembentukan Lembaga Kerjasama Desa Adat (LKDA) sebagai Delegasi Desa Adat/
7.

B. Pimpinan *Paruman* dan Narasumber

Pimpinan Musyawarah : *Bandesa* Adat.....

Notulen : *Panyarikan* Desa Adat.....

Narasumber : 1.

2.

3.

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh Peserta *Paruman* menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari *Paruman* Desa Adat dalam rangka kegiatan kerjasama Desa Adat, yaitu :

1. Ditetapkannya Bidang dan Potensi Desa Adat yang akan dikerjasamakan, yaitu:
.....
2. Nama/Jenis Kegiatan
3. Terbentuknya Lembaga Kerjasama Desa Adat (LKDA) yaitu :
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
 - e.

Nama nama tersebut di atas selanjutnya akan ditetapkan dengan SK *Bandesa* Adat.

4. Ditetapkannya Lembaga Kerjasama Desa Adat (LKDA) untuk membantu *Bandesa* Adat dalam mempersiapkan kerjasama dengan pihak lainnya serta mewakili Desa Adat dalam melaksanakan kerjasama antar-Desa Adat
5. Rencana Tindak Lanjut.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Sabha Desa

(.....)

....., Tanggal,,,
Bandesa Adat.....

(.....)

LAMPIRAN III : CONTOH KEPUTUSAN *BANDESA ADAT* MENGENAI KETENTUAN PELAKSANAAN KERJASAMA DESA ADAT.

BANDESA ADAT
KECAMATANKABUPATEN
KEPUTUSAN *BANDESAN ADAT*
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENGESAHAN KEPUTUSAN *PARUMAN* DESA ADAT.....TENTANG KETENTUAN
PELAKSANAAN KERJASAMA DESA ADAT

- Menimbang : a. bahwa untuk mengatur dan mengurus kepentingan *Krama*, Desa Adat dapat melaksanakan kerjasama dengan Desa Adat lain dan/atau kerjasama dengan pihak lainnya;
b. bahwa dalam rangka pengembangan bidang dan potensi Desa Adat guna memenuhi kebutuhan *Krama* melalui kerjasama dengan Desa Adat lain dan/atau Pihak lainnya telah dilaksanakan *Paruman* Desa Adat guna menyepakati beberapa hal yang dijadikan sebagai pedoman dalam pengurusan dan pelaksanaan kerjasama Desa Adat;
c. bahwa sesuai kewenangan lokal berskala Desa Adat, hasil kesepakatan *Paruman* Desa Adat sebagaimana dimaksud pada butir b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan *Bandesas* Adat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4);
3. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali. (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 34).
4. Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali

BANDESA ADAT.....
MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN *BANDESA ADAT*..... TENTANG PENGESAHAN KEPUTUSAN *PARUMAN* DESA ADAT..... TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN KERJASAMA DESA ADAT

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam *Pararem* ini, yang dimaksud dengan:

1. Kewenangan Desa Adat adalah kewenangan yang dimiliki oleh Desa Adat berdasarkan hak asal usul, kewenangan berskala lokal Desa Adat, kewenangan yang ditugaskan dan

- penugasan lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten.
2. Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (kahyangan tiga atau kahyangan desa), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
 3. *Prajuru* Desa Adat adalah Pengurus Desa Adat
 4. *Bandesa* Adat atau *Kubayan* atau dengan Sebutan Lain adalah Pucuk Pengurus Desa Adat.
 5. *Sabha* Desa Adat adalah lembaga mitra kerja *Prajuru* Desa Adat yang melaksanakan fungsi pertimbangan dalam pengelolaan Desa Adat.
 6. *Paruman* Desa Adat atau yang disebut dengan sebutan lain adalah lembaga pengambil keputusan tertinggi menyangkut masalah prinsip dan strategis di Desa Adat.
 7. Pembangunan Desa Adat adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan *Krama* Desa Adat.
 8. Pemberdayaan *Krama* adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan *Krama* Desa dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan *Krama*.
 9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat, selanjutnya disebut APB Desa Adat, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa Adat.
 10. Kerjasama Desa Adat adalah kesepakatan bersama antar-Desa Adat, Desa Adat dengan Desa/Kelurahan, dan/atau dengan pihak lainnya yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang dan potensi Desa Adat yang menjadi kewenangan Desa Adat serta menimbulkan hak dan kewajiban.
 11. Kerjasama antar-Desa Adat adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antar-Desa Adat bersama-sama melakukan kegiatan usaha guna mencapai tujuan tertentu.
 12. Kesepakatan Bersama adalah kesepakatan para pihak untuk mengerjakan sesuatu yang menimbulkan hak dan kewajiban.
 13. Perjanjian Bersama adalah kesepakatan antara *Bandesa* Adat, *Bandesa* Adat dengan Kepala Desa/Lurah dan/atau Pihak Lainnya yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang dan potensi Desa Adat yang menjadi kewenangan Desa Adat serta menimbulkan hak dan kewajiban.
 14. Lembaga Kerjasama Desa Adat selanjutnya disingkat LKDA adalah lembaga yang dibentuk guna membantu *Bandesa* Adat/Sebutan lain dalam melaksanakan kerjasama dengan Desa/Kelurahan, dengan pihak lainnya serta mewakili desanya dalam melakukan kerjasama antar-Desa Adat.
 15. Pihak Lainnya adalah adalah pemerintah, pihak swasta, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 16.

BAB II
PENGESAHAN KEPUTUSAN *PARUMAN*
Pasal 2

Mengesahkan Keputusan *Paruman* Desa Adat tentang bidang dan potensi Desa Adat yang dapat dikerjasamakan dengan Desa Adat lain/Desa/Kelurahan dan dengan pihak lainnya yang

dilaksanakan pada tanggal bulan tahun, yang meliputi beberapa hal sebagai berikut:

1. *Paruman* Desa Adat menyepakati beberapa bidang dan potensi Desa Adat untuk dikerjasamakan dengan Desa Adat lain/Desa/ Kelurahan dan dengan Pihak Lainnya.
2. Untuk membantu *Bandesa* Adat dalam mempersiapkan kerjasama dengan pihak lainnya serta mewakili Desa Adat dalam melaksanakan kerjasama antar-Desa Adat maka dibentuk Lembaga Kerjasama Desa Adat (LKDA)
3. Uraian Bidang dan Potensi Desa yang dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi:
 - a. Bidang Kerjasama Agama, Seni Budaya, Tradisi, dan Kearifan meliputi:
 - a. Kerjasama pemanfaatan bersama wilayah sungai dan pantai untuk pelaksanaan kegiatan keagamaan;
 - b. Kerjasama Pemanfaatan *setra* bersama;
 - c. Kerjasama *Pangempon Parahyangan* bersama;
 - d. Kerjasama penyelenggaraan Seni dan Budaya;
 - e.;
 - f.;
 - g. Dst.
 - b. Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia meliputi:
 - 1) Kegiatan pembinaan dan peningkatan kapasitas lembaga adat seperti *Yowana*, *Pacalang*, *Pamangku*, *Serati* dan lembaga adat lainnya;
 - 2) Kegiatan pendidikan dan *Pasraman*;
 - 3) Pelatihan usaha ekonomi dan keterampilan *Krama* Adat;
 - 4) Pemberdayaan kelompok simpan pinjam/kegiatan pelestarian dan pengembangan dana bergulir *Krama* adat yang berasal dari program pemerintah dan/atau pemerintah Kabupaten;
 - 5)
 - 6)
 - 7) dst
 - c. Bidang Perekonomian dan Keuangan Adat meliputi:
 - 1) Pemanfaatan Sumber Daya Alam berdasarkan kewenangan Desa Adat;
 - 2) Pendirian *Baga Utsaha Padruwen* Desa Adat (BUPDA) Bersama;
 - 3) Pendirian *Labda Pacingkremen Desa* (LPD) Bersama;
 - 4) Pengembangan produk unggulan kawasan perdesaan adat;
 - 5) Pengembangan sarana prasarana ekonomi *Krama* Adat;
 - 6) Penyertaan modal;
 - 7)
 - 8)
 - 9) Dst.
 - d. Bidang Kependudukan, Pembangunan, Wilayah, Data, dan Informasi meliputi:
 - 1) Pembangunan infrastruktur lintas Desa Adat;
 - 2) Pemanfaatan bersama tapal batas;
 - 3) Pembentukan Forum Sistim Keamanan Terpadu Berbasis Desa Adat (SIMPADU BERADAT); dan
 - 4) Pembentukan Badan Keamanan antar Desa Adat (BANKAMDA).
 - 5)
 - 6)
 - 7) Dst.
4. Bidang dan Potensi yang dapat dikerjasamakan antar-Desa Adat sebagaimana dimaksud pada angka 3.1, menjadi pedoman bagi LKDA untuk menyusun rancangan *Pararem* Bersama Desa Adat.
5. Bidang dan Potensi yang dapat dikerjasamakan antar-Desa Adat sebagaimana dimaksud pada angka 6.2, menjadi pedoman bagi LKDA untuk menyusun rancangan *Pararem* bersama *Bandesa* Adat dengan Pihak Lain.

6. Penyelesaian perselisihan yang timbul akibat pelaksanaan kerjasama akan dilakukan melalui musyawarah dan mufakat serta meminta bantuan Majelis Desa Adat dan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat untuk memfasilitasinya.

BAB III PENUTUP

Pasal 3

Keputusan Bandesa Adat ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

Bandesa Adat.....
tanda tangan
Nama